



PUTUSAN
NOMOR 122/PDT/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

-----Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. TUNAS MITRA UNGGUL, beralamat di Komplek Ruko Villa Mukakuning Blok A2 No. 7, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **MANNER LUBIS, S.H.** dan **CHARLES, S.H.**, Para Advokat, berkantor pada Kantor Advokat Manner Lubis Dan Rekan, di Komplek First City Blok 2 Lt. II No. 17, Batam Centre – Batam, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2013**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** - semula **PENGGUGAT**; -----

Melawan:

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk., beralamat di Gedung Menara BTN Jln. Gajah Mada No. 1 Jakarta, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING I** - semula **TERGUGAT I**; -----

SYAIFUDIN, S.H., pekerjaan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Komplek Ruko Permata Regency Blok AA Nomor 5, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING II** - semula **TERGUGAT II**;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 September 2014 Nomor 122/Pen.Pdt/2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas; -----



2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.Btm tanggal 9 Januari 2014; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

-----Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana gugatan dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.BTM sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perseroan yang salah satu kegiatannya bergerak di bidang pengembangan (developer) perumahan. Sesuai bidang usaha tersebut, PENGGUGAT sudah melangsungkan perjanjian kerjasama dengan PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA untuk melaksanakan pembangunan bangunan perumahan termasuk fasilitas umum di atas tanah seluas lebih kurang 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi) yang letaknya akan disebutkan pada dalil di bawah ini, milik PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA sesuai **Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 4** tanggal 04 Agustus 2003, dibuat dihadapan AGNY YUANITA MAGDALENA TAMBUNAN, S.H., Notaris di Batam;-----
Perjanjian Kerjasama tersebut kemudian di-addendum sesuai **Akta Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : 112** tanggal 21 Juli 2004. Selanjutnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan Addendum tersebut PENGGUGAT dan PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA melangsungkan : **Akta Kuasa Untuk Mengurus Nomor : 113** tanggal 21 Juli 2004, **Akta Kuasa Untuk Membangun Nomor : 114** tanggal 21 Juli 2004, **Akta Kuasa Untuk Menjaminkan Nomor : 115** tanggal 21 Juli 2004, **Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 116** tanggal 21 Juli 2004, masing-masing Akta Kuasa tersebut dibuat dihadapan HATMA WIGATI KARTONO, S.H., Notaris di Batam;-----
Selanjutnya lagi PENGGUGAT dan PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA melangsungkan pengikatan pengoperan dan pengalihan hak atas seluruh unit bangunan rumah tinggal, berikut turutan-turutannya dan tanah seluas 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi) tersebut di atas sesuai dengan **Akta Pengoperan Dan Pengalihan Hak Nomor : 233** tanggal 29 Oktober 2004 dibuat dihadapan HATMA WIGATI KARTONO, S.H., Notaris di Batam, dimana PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA sebagai Pihak Pertama/Penjual dan PENGGUGAT sebagai Pihak Kedua/Pembeli. Dan hingga gugatan ini diajukan tanah tersebut masih tercatat atas nama PT.

Halaman 2 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTIKA ALAM MUSTIKA, sehingga dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan PENGUGAT atas tanah tersebut masih menggunakan atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA;-----

2. Bahwa tanah seluas 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi) tersebut di atas adalah tanah yang letaknya sebagaimana dimaksud dan disebut pada :

1.1. Surat Izin Prinsip Nomor : 145/IP/KA/L/IV/2003 tertanggal 29 April 2003 yang dikeluarkan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;-----

1.2. Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), masing-masing tertanggal :

1.2.1. Tertanggal 20 Nopember 2003, Nomor : 4954/F/PL/XI/2003, yang telah dibayar lunas seperti ternyata dari cap lunas Bank Mandiri (Persero) tertanggal 05 Desember 2003;-----

1.2.2. Tertanggal 27 Januari 2003, Nomor : 302/F/PL/I/2004, yang telah dibayar lunas seperti ternyata dari cap lunas Bank Mandiri (Persero) tertanggal 10 Pebruari 2004;-----

1.2.3. Tertanggal 14 Mei 2004, Nomor : 1547/F/PL/V/2004, yang telah dibayar lunas seperti ternyata dari cap lunas Bank Mandiri (Persero) tertanggal 18 Mei 2004;-----

1.2.4. Tertanggal 16 April 2004, Nomor : 1310/F/PL/IV/2004, yang telah dibayar lunas seperti ternyata dari cap lunas Bank Mandiri (Persero) tertanggal 18 Mei 2004;-----

1.2.5. Tertanggal 15 Mei 2004, Nomor : 1548/F/PL/V/2004, yang telah dibayar lunas seperti ternyata dari cap lunas Bank Mandiri (Persero) tertanggal 18 Mei 2004;-----

1.3. Gambar Penetapan Lokasi tertanggal 05 September 2003 Nomor : 22060368 yang dikeluarkan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;-----

1.4. Gambar Penetapan Lokasi tertanggal 28 Maret 2005 Nomor : 22060368X1 yang dikeluarkan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;-----

1.5. Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tertanggal 22 Juni 2004 Nomor : 1834/KPTS/KD-AT/L/VI/2004;-----

1.6. Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Dari Pada Hak Pengelolaan

Halaman 3 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR



Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tertanggal 21 Januari 2004 Nomor : 47, yang dibuat dihadapan AGNY YUANITA MAGDALENA, S.H., Notaris di Batam;-----

- 1.7. Surat Perubahan Perjanjian Notariil tertanggal 22 Juni 2004 Nomor : 47-1/SPJ-NOT/KD-AT/L/VI/2004;-----
- 1.8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 461 tanggal 6 Oktober 2004 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;-----
- 1.9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 945 tanggal 3 Juni 2006 dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;-----
Setempat dikenal umum dengan dulu "Perumahan Kartika Griya Permai, Kabil, Batam", sekarang "**Perumahan Family Dream**";-----
3. Bahwa terkait dengan pembangunan di atas tanah tersebut, telah dibuat dan ditentukan Gambar Site Plan, serta telah diperoleh :
 - 3.1. Fatwa Planologi tertanggal 12 Juli 2004 Nomor : 297/FP-REN/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;-----
 - 3.2. Keputusan Walikota Batam tertanggal 08 September 2004 Nomor : KPTS.291/IMB/IX/2004 tentang Izin Mendirikan Batam;-----
4. Bahwa untuk pembangunan perumahan di atas tanah tersebut, selain PENGUGAT menggunakan modal sendiri, PENGUGAT juga menggunakan uang pinjaman **Kredit Modal Kerja Konstruksi** dari TERGUGAT I, sesuai dengan :
 1. Surat TERGUGAT I tanggal 03 Agustus 2004 Nomor : 051/SPK2K/BTM-II/VIII/2004, perihal: Persetujuan KYG, dan
 2. Surat TERGUGAT I tanggal 10 Desember 2004 Nomor : 68/SP2K/BTM-II/XII/2004, perihal : Persetujuan Penambahan Plafond KYG;-----
5. Bahwa dalam 2 (dua) surat TERGUGAT I tersebut di atas ditentukan bahwa Pengembalian Kredit dipotong dari hasil penjualan rumah yang dibangun PENGUGAT dengan menggunakan uang pinjaman dari TERGUGAT I, baik secara tunai melalui KPR BTN (i.c. TERGUGAT I) maupun KPR Bank lain;-----
6. Bahwa untuk kelangsungan Kredit Pemilikan Rumah (selanjutnya disebut "KPR"), TERGUGAT I secara lisan mengatakan dan menentukan kepada PENGUGAT, dan oleh karenanya kemudian TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan PENGUGAT mengadakan kesepakatan lisan, isinya yaitu :
 - 6.1. Jual Beli atas tanah dan bangunan rumah yang dibangun dengan mempergunakan pinjaman dari TERGUGAT I dilangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan TERGUGAT II – Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah
rekanan TERGUGAT I;-----

- 6.2. Pembayaran Pembeli kepada PENGGUGAT atas harga tanah dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah yang pembangunannya menggunakan dana pinjaman dari TERGUGAT I dapat dilakukan melalui KPR di Bank TERGUGAT I atau Bank lain;-----
- 6.3. TERGUGAT II mengurus pemisahan sertifikat induk (i.c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 461 tanggal 6 Oktober 2004, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 945 tanggal 3 Juni 2006) hingga terbit sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama masing-masing Pembeli/Debitur;-----
- 6.4. Apabila Pembeli/Debitur sudah membayar lunas angsuran KPR, maka TERGUGAT I menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Pembeli/Debitur kepada Pembeli/Debitur;-----
- 6.5. Fee TERGUGAT II membuat Akta Jual Beli antara PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA dengan Pembeli atas tanah dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah yang pembangunannya menggunakan dana pinjaman dari TERGUGAT I akan dibayar setelah selesai dilangsungkan jual beli dihadapan TERGUGAT II;-----
- 6.6. Fee TERGUGAT II mengurus pemisahan sertifikat induk (i.c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 461 tanggal 6 Oktober 2004, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 945 tanggal 3 Juni 2006) hingga selesai pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Pembeli / Debitur akan dibayar kepada TERGUGAT II setelah selesai pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Pembeli / Debitur, yang dibuktikan dengan TERGUGAT II menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Pembeli/Debitur kepada TERGUGAT I, dengan ketentuan TERGUGAT II mengajukan penagihan fee kepada PENGGUGAT, selanjutnya PENGGUGAT mengajukan permohonan pencairan uang PENGGUGAT yang ditahan TERGUGAT I di Bank TERGUGAT I untuk kemudian dipindahbukukan ke Rekening atas nama TERGUGAT II sebagai pembayaran fee TERGUGAT II;-----
7. Bahwa PENGGUGAT telah selesai membangun 315 (tiga ratus lima belas) unit bangunan rumah, dan 7 (tujuh) tanah kavling diatas tanah tersebut;---
8. Bahwa sebagian dari 315 (tiga ratus lima belas) tanah kavling berikut bangunan rumah yang sudah selesai dibangun tersebut, yaitu sebanyak

Halaman 5 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43 (empat puluh tiga) tanah kavling berikut bangunan rumah diatasnya dalam faktanya sudah dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada 43 Pembeli dihadapan TERGUGAT II. Adapun pembayaran dari 43 Pembeli kepada PENGUGAT dilakukan secara tunai, dan melalui KPR, dimana 3 (tiga) tanah kavling berikut bangunan rumah diatasnya dibayar secara tunai, dan 40 (empat puluh) tanah kavling berikut bangunan rumah diatasnya dibayar melalui KPR;-----

8.1. Adapun 3 (tiga) tanah kavling berikut bangunan rumah diatasnya yang dibayar secara tunai, yaitu atas :

8.1.1. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 No. 1 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada HAMKA;-----

8.1.2. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3 No. 7 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada AAS ASTRI;-----

8.1.3. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 No. 6 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada KURNIAWAN;-----

8.2. Adapun 40 (empat puluh) tanah kavling berikut bangunan rumah diatasnya yang dibayar melalui KPR, yaitu atas :

8.2.1. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 No. 3 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada ASWAD;-----

8.2.2. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 No. 6 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada ALI BASYA HASIBUAN;

8.2.3. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 No. 7 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada FAIZAL RANGKUTI;----

8.2.4. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blok C2 No. 8 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada AHMAD ROHIM;-----
- 8.2.5. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 No. 11 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada SYAFIAN;-----
- 8.2.6. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 No. 13 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada ANSARI;-----
- 8.2.7. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 No. 15 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada M. ARIF;-----
- 8.2.8. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 No. 16 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada ABDUL BASIR AMIN, S.Ag, M.Sc;-----
- 8.2.9. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 No. 17 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada ADI SUANDI;-----
- 8.2.10. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 No. 18 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada TAUFIKURRAHMAN;--
- 8.2.11. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 No. 20 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada ROSIDI;-----
- 8.2.12. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 No. 21 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada T. BUDI ASTUTI;-----
- 8.2.13. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream

Halaman 7 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blok C2 No. 23 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada BUYUNG RAHMAN;---
- 8.2.14. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 No. 26 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada FIRDAUS;-----
- 8.2.15. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3 No. 1 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada NOVERLI;-----
- 8.2.16. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3 No. 4 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada HARTONO;-----
- 8.2.17. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3 No. 6 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada SIHAR;-----
- 8.2.18. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3 No. 08 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada MULYADI;-----
- 8.2.19. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3 No. 10 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada IRWANUDDIN LUBIS;--
- 8.2.20. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3 No. 11 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada SABANA DENDIH;-----
- 8.2.21. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3 No. 12 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada AMATNUR;-----
- 8.2.22. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream

Halaman 8 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau situs yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Blok C4 No. 3 yang dijual PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada BERTON SIRAIT;-----
- 8.2.23. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 No. 4 yang dijual PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada HUSNI ABBAS;-----
- 8.2.24. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 No. 7 yang dijual PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada WAHONO;-----
- 8.2.25. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 No. 8 yang dijual PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada JAROT SAPTONO HADI;-----
- 8.2.26. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 No. 9 yang dijual PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada ANWAR H.S;-----
- 8.2.27. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 No. 10 yang dijual PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada BUDISMAN;-----
- 8.2.28. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 No. 13 yang dijual PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada SUPARDI;-----
- 8.2.29. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 No. 14 yang dijual PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada MARMO WIDODO;-----
- 8.2.30. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 No. 1 yang dijual PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada DEWI ZULHAIDA;-----
- 8.2.31. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream

Halaman 9 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR



- Blok C5 No. 6 yang dijual PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada OBET SUDIANTO N;--
- 8.2.32. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 No. 7 yang dijual PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada JONI WARDI;-----
- 8.2.33. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 No. 11 yang dijual PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada ERIANTO;-----
- 8.2.34. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6 No. 1 yang dijual PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada RASWAN;-----
- 8.2.35. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6 No. 3 yang dijual PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada NAPOLEON;-----
- 8.2.36. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6 No. 5 yang dijual PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada SAJURI;-----
- 8.2.37. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6 No. 6 yang dijual PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada YULPER DEWIN;-----
- 8.2.38. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6 No. 7 yang dijual PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada TUGIRAN;-----
- 8.2.39. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6 No. 8 yang dijual PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada DRIYANTO EKA;-----
- 8.2.40. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C6 No. 11 yang dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada SUKIRIN;-----

9. Bahwa TERGUGAT II telah selesai mengurus 43 (empat puluh tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas 43 (empat puluh tiga) tanah kavling dan bangunan rumah ke atas nama setiap Pembeli tersebut di atas. Dan 43 (empat puluh tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Pembeli-Pembeli tersebut di atas sudah diserahkan TERGUGAT II kepada TERGUGAT I;-----
10. Bahwa PENGUGAT telah melakukan pembayaran fee sebesar Rp. 49.855.600,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) kepada TERGUGAT II atas telah selesainya TERGUGAT II mengurus 43 (empat puluh tiga) sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah dan bangunan rumah atas nama masing-masing Pembeli tersebut di atas. Adapun pembayaran fee TERGUGAT II tersebut dilakukan PENGUGAT dengan melalui proses yaitu TERGUGAT II menyerahkan Berita Acara Serah Terima 43 (empat puluh tiga) sertifikat Hak Guna Bangunan yang dibuat pihak TERGUGAT I dan pihak TERGUGAT II pada tanggal 21 Oktober 2005 kepada PENGUGAT, kemudian PENGUGAT mengajukan surat tertanggal 11 November 2005 Nomor : 002/TMU/X/05, Hal : Permohonan Pencairan Jaminan Sertifikat kepada TERGUGAT I, selanjutnya TERGUGAT I menyetujui permohonan pencairan tersebut dengan TERGUGAT I mendebet Rekening PENGUGAT tempat penyimpanan uang PENGUGAT yang ditahan TERGUGAT I, lalu memindahbukukannya ke Rekening TERGUGAT II;-----
11. Bahwa sebagian lagi dari 315 (tiga ratus lima belas) tanah kavling berikut bangunan rumah yang sudah selesai dibangun tersebut, yaitu sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) tanah kavling berikut bangunan rumah telah dijual PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA kepada 240 (dua ratus empat puluh) Pembeli dihadapan TERGUGAT II, dimana :
 - 11.1. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 9 kepada IBRAHIM;-----
 - 11.2. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan

Halaman 11 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C4 Nomor : 12 kepada ASMIRIN;-----

11.3. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C6 Nomor : 2 kepada FITRI SETIAWATI;-----

11.4. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C3 Nomor : 9 kepada SUBROTO;-----

11.5. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C6 Nomor : 4 kepada HENI ISMAWATI;-----

11.6. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C2 Nomor : 12 kepada JAMES TAMBUNAN;-----

11.7. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C4 Nomor : 2 kepada HASIM;-----

11.8. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C2 Nomor : 2 kepada ABDURRAHMAN;-----

11.9. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C4 Nomor : 11 kepada ASRIL;-----

11.10. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C4 Nomor : 5 kepada NURINTAN SIAGIAN;-----

11.11. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan



rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C6 Nomor : 10 kepada MULYADI;-----

11.12. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C6 Nomor : 12 kepada NUR ALI;-----

11.13. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C3 Nomor : 2 kepada SARWAN;-----

11.14. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C3 Nomor : 3 kepada KAMALUDIN NANING;-----

11.15. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C6 Nomor : 9 kepada LEGIMAN S;-----

11.16. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C2 Nomor : 22 kepada MUHAMMAD AFI;-----

11.17. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C3 Nomor : 5 kepada SASTRA MIRWAN;-----

11.18. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C5 Nomor : 9 kepada ROHMAN SAFI'I;-----

11.19. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B2 Nomor : 13 kepada H. NURJAMAN BIN ADING;-----

11.20. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan



rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B4 Nomor : 3A kepada SAMSUDDIN NASUTION;-----

11.21. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C5 Nomor : 12 kepada SAIDIN;-----

11.22. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B4 Nomor : 10 kepada SURYONO;-----

11.23. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B4 Nomor : 3 kepada BAMBANG INDRO MAHARYONO;

11.24. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B6 Nomor : 3 kepada HERRY SUSANTO;-----

11.25. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A6 Nomor : 2 kepada YULIANI FITRI;-----

11.26. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A5 Nomor : 7 kepada IDRIS;-----

11.27. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A5 Nomor : 5 kepada SRI MARIANY F;-----

11.28. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A5 Nomor : 11 kepada BUDI SANTOSO;-----

11.29. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 6 kepada FITRIADI;-----

11.30. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 4 kepada ADHAN AZHARI;-----

11.31. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 7 kepada ARIZAL;-----

11.32. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 1 kepada AFRIZAL;-----

11.33. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 12 kepada WAN SYAFRUDIN YUSUF;-----

11.34. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 7 kepada HERU SUMARDI;-----

11.35. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang kavling tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 10 kepada SARTIKA ESA PUTRA;-----

11.36. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 14 kepada FERRIYADI;-----

11.37. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 8 kepada IMBRI SYAFRIMAN;-----

11.38. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan

Halaman 15 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 7 kepada MUHAMMAD HANAFI;-----

11.39. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 11 kepada LALU AHMAD SYAHRUL AIN;-----

11.40. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 1 kepada SRIYANTO;-----

11.41. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 8 kepada NURBETI;-----

11.42. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 22 kepada DIAN ABADI;-----

11.43. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 8 kepada MOH BAMBANG SUGIARTO;-----

11.44. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 9 kepada RICKI CAHYADI;-----

11.45. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 11 kepada TRIAS SANDIYUDHA;-----

11.46. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 8 kepada NURHAFNI;-----

11.47. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan

Halaman 16 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 13A kepada AHMAD ZAKI AKAB;-----

11.48. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 8 kepada IWAN SETIAWAN;-----

11.49. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 1 kepada KASRIL;-----

11.50. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 8 kepada SUBUR SUBYANTO;-----

11.51. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 9 kepada WAGIMIN;-----

11.52. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 9 kepada PAJRI ZAIN;-----

11.53. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 2 kepada MUH SODIK ANWAR;-----

11.54. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 8 kepada SYAPRIZAL;-----

11.55. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 19 kepada EDI ARFIANTO;-----

11.56. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan

Halaman 17 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B3 Nomor : 7 kepada SOFIATY AZRIANA;-----

11.57. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B5 Nomor : 1 kepada NURSASI;-----

11.58. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A6 Nomor : 9 kepada MUHAMMAD ROHMAN;-----

11.59. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B6 Nomor : 12 kepada MURNIATI;-----

11.60. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B2 Nomor : 23A kepada MAWARDI;-----

11.61. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B4 Nomor : 06 kepada MUHAMMAD DADA;-----

11.62. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A6 Nomor : 1 kepada DARMAWI HUSIN;-----

11.63. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A5 Nomor : 3 kepada RONI HANDOKO. Kemudian tanah
kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tersebut dijual lagi
oleh RONI HANDOKO kepada BUDIONO dihadapan
TERGUGAT II;-----

11.64. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A6 Nomor : 5 kepada DIAN AYU ARIYANI. Kemudian tanah

Halaman 18 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tersebut dijual lagi oleh DIAN AYU ARIYANI kepada FAHMI FIKRI dihadapan TERGUGAT II;-----

- 11.65. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 6 kepada HANDOKO AGUS WINARTO;-----
- 11.66. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 10 kepada EDINING PRAMANA JATI;-----
- 11.67. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 11 kepada OPA SURYASUBARKAH;-----
- 11.68. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 4 kepada SURYANTO;-----
- 11.69. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 10 kepada JOKO SANTOSO;-----
- 11.70. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 15 kepada YURIKASARI;-----
- 11.71. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 16 kepada MISJA BIN SUKIM;-----
- 11.72. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 11 kepada BUDI KURNIAWAN;-----
- 11.73. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan

Halaman 19 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 12 kepada DAME LINDA ULY ARTHA;-----
- 11.74. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 12 kepada AHMAD BENBELLA;-----
- 11.75. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 2 kepada DEDY INTADARMAWAN;-----
- 11.76. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 24 kepada LELA SUSILA;-----
- 11.77. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 11 kepada TENGKU LIZA NURRAMAD;
- 11.78. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 07 kepada WINARTO;-----
- 11.79. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 13 kepada SUWONDO;
- 11.80. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 6 kepada SUPARMI;-----
- 11.81. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 9 kepada HERU PURWANTO;-----
- 11.82. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan

Halaman 20 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 19 kepada WAHYU NINGSIH;-----
- 11.83. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 18 kepada UTARI;-----
- 11.84. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 10 kepada AHMAD MUNDAKIR;-----
- 11.85. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 12 kepada SUNARTO;-----
- 11.86. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 9 kepada MUKHLIS DT R MANSYUR;-----
- 11.87. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 12 kepada MAHMUDI S.AG;-----
- 11.88. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 16 kepada AGUS SALIM;-----
- 11.89. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 5 kepada MARIAMAH;-----
- 11.90. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 13 kepada NURDIN;-----
- 11.91. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan

Halaman 21 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A2 Nomor : 14 kepada FEBRI ARDIANDI;-----

- 11.92. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 11 kepada RINO FIXSON;-----
- 11.93. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 5 kepada MUHARKA;-----
- 11.94. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 2 kepada CHAIRUL AMRI S;-----
- 11.95. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 1 kepada LAMPATAR SIMATUPANG;-----
- 11.96. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 17 kepada SB. SANTOSO;-----
- 11.97. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 4 kepada SUHARDI;-----
- 11.98. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 01 kepada DONY GIATMAN;-----
- 11.99. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 2 kepada FRANSISCUS RUDI WAHY;-----
- 11.100. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan



rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B5 Nomor : 12 kepada ANDRIA;-----

11.101. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A3 Nomor : 1 kepada IMPOR WAKE;-----

11.102. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B6 Nomor : 7 kepada DADAN AULIA SUMANTOR;-----

11.103. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B6 Nomor : 6 kepada SUSI AGUS TIANASARI;-----

11.104. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A2 Nomor : 18 kepada SUHANDA PRIBADI; -----

11.105. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B2 Nomor : 23 kepada IRWANTO; -----

11.106. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B3 Nomor : 7 kepada DONI FEBRIALI; -----

11.107. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B5 Nomor : 5 kepada SUHENDRI; -----

11.108. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B6 Nomor : 10 kepada AGUS ISKANDAR; -----

11.109. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan



rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B4 Nomor : 5 kepada JESAM BIN ACIK; -----

11.110. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A2 Nomor : 15 kepada RACHMAD HIDAYAT; -----

11.111. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B6 Nomor : 11 kepada ADIZAR; -----

11.112. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A2 Nomor : 13 kepada DARMANSYAH HASIBUAN; -----

11.113. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A2 Nomor : 21 kepada EPAN; -----

11.114. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A7 Nomor : 6 kepada WIDYANING AYU; -----

11.115. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B6 Nomor : 02 kepada SUPRIADI; -----

11.116. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B5 Nomor : 8 kepada ENDY SULISTIA; -----

11.117. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B5 Nomor : 10 kepada AZIS MUSLIM; -----

11.118. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B5 Nomor : 11 kepada TAHYA HARYANTO; -----

11.119. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B5 Nomor : 9 kepada SANDI;

11.120. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B2 Nomor : 14 kepada FAJERI HAMSIAH; -----

11.121. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A3 Nomor : 13 kepada MUSA; -----

11.122. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A3 Nomor : 7 kepada LALU MUHAMAD FAHRUDI; -----

11.123. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A7 Nomor : 3 kepada ARIFIN UMRI; -----

11.124. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A7 Nomor : 2 kepada BAMBANG LILIK APRIANTO; -----

11.125. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A7 Nomor : 5 kepada SUGIARTO; -----

11.126. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A5 Nomor : 13 kepada RUMADI; -----

11.127. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan

Halaman 25 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C5 Nomor : 6 kepada SUGENG PAMUJI; -----

11.128. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B3 Nomor : 3 kepada NINA ANGGRINI; -----

11.129. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B6 Nomor : 4 kepada SUPIAN;

11.130. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C2 Nomor : 25 kepada ANDI SUTRISNO SINAGA; -----

11.131. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B3 Nomor : 4 kepada DENI KRISTIAWAN; -----

11.132. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A1 Nomor : 17 kepada YULI SATRIO; -----

11.133. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C5 Nomor : 5 kepada MURSALIM RASYID; -----

11.134. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B1 Nomor : 15 kepada IMRON KORRY; -----

11.135. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A5 Nomor : 4 kepada ADI HARIANTO; -----

11.136. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan

Halaman 26 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A5 Nomor : 2 kepada WIWIK SUHARNI; -----

11.137. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A2 Nomor : 19 kepada SURYATI; -----

11.138. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C5 Nomor : 10 kepada BAMBANG ADY SISWANTO; -----

11.139. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B2 Nomor : 17 kepada RUDI; -----

11.140. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B5 Nomor : 3 kepada SAPARUDDIN; -----

11.141. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A3 Nomor : 4 kepada RUDOLF HAPPY SIHOMBING; -----

11.142. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C5 Nomor : 4 kepada TURIAH; -----

11.143. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A3 Nomor : 12 kepada RIYAN AHMADI; -----

11.144. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A3 Nomor : 6 kepada SAIPUL BAHRI; -----

11.145. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan

Halaman 27 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C1 Nomor : 21 kepada KARSITO; -----

11.146. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C5 Nomor : 3 kepada ANDI HASNA; -----

11.147. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A4 Nomor : 10 kepada DIMAN HASANUSI; -----

11.148. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B1 Nomor : 2 kepada AHMAD SUBHAN; -----

11.149. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A1 Nomor : 6 kepada CANDRA IRAWAN; -----

11.150. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A4 Nomor : 6 kepada TRI MULYANTO; -----

11.151. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A4 Nomor : 2 kepada SUWAJI; -----

11.152. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A4 Nomor : 4 kepada JUNAIDI; -----

11.153. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A4 Nomor : 3 kepada EDI SAPUTRA; -----

11.154. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan

Halaman 28 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A2 Nomor : 9 kepada ARIANDA WAHYUDI; -----

11.155. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A1 Nomor : 22 kepada YUSRI FAHRIZAL; -----

11.156. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B2 Nomor : 6 kepada RUSDI; -----

11.157. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A2 Nomor : 20 kepada SRI WAHYUNI; -----

11.158. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C1 Nomor : 19 kepada CAHYUNI; -----

11.159. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B2 Nomor : 10 kepada JEFRI EFENDI; -----

11.160. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A3 Nomor : 9 kepada AEP NURHAYAT; -----

11.161. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C1 Nomor : 16 kepada HENRY; -----

11.162. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A1 Nomor : 2 kepada DWI ADHIANI OKTAVIAN; -----

11.163. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A1 Nomor : 20 kepada SOFYAN;-----

11.164. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A4 Nomor : 5 kepada TIA IMAS YUNINGSIH; -----

11.165. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A4 Nomor : 8 kepada TRIAWAN; -----

11.166. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A1 Nomor : 1 kepada SUHARJONO; -----

11.167. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A2 Nomor : 2 kepada AGAMALI; -----

11.168. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A2 Nomor : 1 kepada YENI SUSEPTA; -----

11.169. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A4 Nomor : 7 kepada MUHAMMAD RAIFI ALVEN SAF; ----

11.170. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A1 Nomor : 24 kepada MINI ASTUTIK; -----

11.171. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A1 Nomor : 18 kepada SITAR;-----

11.172. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan

Halaman 30 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A2 Nomor : 10 kepada ABDUL AFIF; -----

11.173. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A3 Nomor : 10 kepada JUNAIDI CHANIAGO; -----

11.174. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C1 Nomor : 17 kepada AFRY KURNIAWAN; -----

11.175. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C1 Nomor : 22 kepada MUHTAROM; -----

11.176. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B2 Nomor : 2 kepada INDRA; -----

11.177. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A4 Nomor : 9 kepada ANDI AWAN TANJUNG; -----

11.178. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A4 Nomor : 11 kepada IWAN KOESWANDI; -----

11.179. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C1 Nomor : 11 kepada AMIR HAMZAH HARAHAP; -----

11.180. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A1 Nomor : 4 kepada ALMI SYAHRIAL; -----

11.181. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan

Halaman 31 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A2 Nomor : 3 kepada AFRIZON; -----

11.182. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A2 Nomor : 4 kepada IWANTO;-----

11.183. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B1 Nomor : 1 kepada DIANA ARTANTI; -----

11.184. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A1 Nomor : 6 kepada MUHAMMAD ABIL;

11.185. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C1 Nomor : 20 kepada AMIR HAMZAH PARINDURI; -----

11.186. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A2 Nomor : 7 kepada JOSI MAIPUTRA; -----

11.187. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C1 Nomor : 18 kepada ERTATI; -----

11.188. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A3 Nomor : 3 kepada RIO RONALD KABAN;-----

11.189. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A1 Nomor : 8 kepada ROIDATUN HASANAH; -----

11.190. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A1 Nomor : 7 kepada DON DON ELVI; -----

11.191. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A2 Nomor : 8 kepada YUDA YUDARMA; -----

11.192. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C1 Nomor : 5 kepada BAMBANG SUNARTO; -----

11.193. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A1 Nomor : 5 kepada SAHRONI; -----

11.194. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B2 Nomor : 22 kepada BUDIANTO;

11.195. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B1 Nomor : 4 kepada HENDRAALIM; -----

11.196. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B1 Nomor : 6 kepada DENIH JAYA PERMANA; -----

11.197. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C1 Nomor : 13A kepada YULIASTATI; -----

11.198. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok C4 Nomor : 1 kepada NURHAYANI; -----

11.199. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan

Halaman 33 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B1 Nomor : 7 kepada BASUKI RAHMAD; -----

11.200. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B1 Nomor : 5 kepada SITI KHOIRIN; -----

11.201. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B1 Nomor : 5 kepada TETI SUMARNI; -----

11.202. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B1 Nomor : 12 kepada DIAH MERTIANI; -----

11.203. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B2 Nomor : 21 kepada ZULFAHMI; -----

11.204. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B2 Nomor : 20 kepada DONNY ANDRIANUS
HUTABARAT; -----

11.205. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A1 Nomor : 9 kepada BENHAR JONI; -----

11.206. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A1 Nomor : 11 kepada SUPRIYADI; -----

11.207. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B1 Nomor : 10 kepada EKO SUSANTO; -----

11.208. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan



rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A1 Nomor : 23 kepada NELSON JEFRI PARULIAN
SIPAHUTAR; -----

11.209. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A1 Nomor : 19 kepada SIHOL DEBATARAJA; -----

11.210. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A1 Nomor : 14 kepada YUSDI HASAN; -----

11.211. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B1 Nomor : 09 kepada MUHAMAD THOHIRUN; -----

11.212. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B1 Nomor : 13 kepada EDHY TRISNO; -----

11.213. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A1 Nomor : 12 kepada YUNISARIYANI; -----

11.214. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B1 Nomor : 14 kepada BACOK;

11.215. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok B1 Nomor : 8 kepada SAEMAH; -----

11.216. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA
menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan
rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream
Blok A1 Nomor : 13 kepada SITI AISAH; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.217. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 11 kepada SYAHARUDIN; -----
- 11.218. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 5 kepada DEDY NIRWANTO; -----
- 11.219. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 21 kepada AZWIR SULAIMAN; -----
- 11.220. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 15 kepada YUNIDAR; -----
- 11.221. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 13 kepada SYAFWAN; -----
- 11.222. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 5 kepada RAHMA SARI NASUTION; -----
- 11.223. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 23 kepada ENDANG ADINATA; -----
- 11.224. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 5 kepada MUSLIADI; -----
- 11.225. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 8 kepada MUKSIN; -----

Halaman 36 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.226. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 6 kepada SUDARMAN; -----

11.227. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 7 kepada NANANG RIZAL; -----

11.228. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 14 kepada SUTAN ERIZAL; -----

11.229. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 6 kepada SUTARSO; -----

11.230. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 1 kepada SYAHRUL RAMADHAN; -----

11.231. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 2 kepada HENDRI; -----

11.232. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 24 kepada SRI SUGIARTI; -----

11.233. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 4 kepada EMI HIDAYATI; -----

11.234. PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream

Halaman 37 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blok D1 Nomor : 9 kepada ZULKARNAIN;

- 11.235. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 8 kepada NOFLI; -----
- 11.236. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 5 kepada KRISTINA NUR FATMAWATI; -----
- 11.237. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 10 kepada MUHAMMAD DZUHAQQILMU; ----
- 11.238. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 5 kepada RUSDAN NADHIR; -----
- 11.239. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 2A kepada FITRIANI; -----
- 11.240. PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA menjual sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 3 kepada LUKMAN HAKIM; -----
12. Bahwa segera setelah dilangsungkan jual beli - jual beli yang disebutkan pada dalil poin 11 di atas, maka TERGUGAT I dan setiap Para Pembeli tersebut melangsungkan KPR untuk pembayaran setiap Para Pembeli kepada PENGUGAT;-----
13. Bahwa TERGUGAT I (atas kuasa dari setiap Para Pembeli yang melakukan KPR) telah mencairkan pinjaman KPR setiap Para Pembeli ke Rekening PENGUGAT di Bank TERGUGAT I, pencairan mana adalah sebagai pembayaran setiap Para Pembeli kepada PENGUGAT;-----
14. Bahwa sebagian dari semua uang KPR yang dicairkan TERGUGAT I ke Rekening PENGUGAT ditahan oleh TERGUGAT I di Rekening PENGUGAT di Bank TERGUGAT I. Adapun uang PENGUGAT yang

Halaman 38 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR



ditahan di Rekening PENGUGAT, yaitu untuk : 1. Jaminan Sertifikat sebesar Rp. 515.960.006,- (lima ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu enam rupiah); 2. JKK sebesar Rp. 171.577.800,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah); 3. Jaminan Jalan dan Air sebesar Rp. 162.550.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); 4. Jaminan Listrik sebesar Rp. 24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah); 5. Jaminan IMB sebesar Rp. 43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Total uang PENGUGAT yang ditahan TERGUGAT I di Rekening PENGUGAT adalah sebesar Rp. 960.637.806,- (sembilan ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah);----

15. Bahwa ketika dilangsungkan jual beli - jual beli dan KPR-KPR tersebut di atas belum terbit sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah kavling berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama setiap Para Pembeli/Para Debitur. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama setiap Para Pembeli/Para Debitur masih akan diurus dan diselesaikan kemudian ke instansi yang berwenang;-----
16. Bahwa TERGUGAT II sebagai rekanan TERGUGAT I yang ditunjuk/diangkat oleh TERGUGAT I telah menerima penyerahan pengurusan pemisahan terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 461 tertanggal 6 Oktober 2004 dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 945 tertanggal 3 Juni 2006 hingga terbit dan diterima TERGUGAT I 240 (dua ratus empat puluh) sertifikat Hak Guna Bangunan atas 240 (dua ratus empat puluh) tanah kavling berikut bangunan rumah di atasnya atas nama setiap Para Pembeli/Para Debitur. Hal itu juga terbukti dari semua Akta Jual Beli antara PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA dengan setiap Para Pembeli berada pada TERGUGAT II, tidak pernah diserahkan TERGUGAT II kepada PENGUGAT hingga gugatan ini diajukan;-----
17. Bahwa kemudian TERGUGAT I mengambil-alih dari TERGUGAT II pengurusan 22 (dua puluh dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah kavling dan bangunan rumah di atasnya ke atas nama 22 (dua puluh dua) Pembeli. Sehingga setelah pengambilalihan tersebut, maka sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah kavling dan bangunan rumah di atasnya atas nama masing-masing Para Pembeli/Para Debitur yang wajib diurus penyelesaiannya oleh TERGUGAT II adalah menjadi sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) sertifikat Hak Guna Bangunan atas 218 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas) tanah kavling dan bangunan rumah di atasnya atas nama atas nama 218 (dua ratus delapan belas) Para Pembeli/Para Debitur;

Adapun 22 (dua puluh dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan yang wajib diurus TERGUGAT I, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan atas :

- 17.1. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 9 ke atas nama BENHAR JONI;-----
- 17.2. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 19 ke atas nama SURYATI;-----
- 17.3. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 21 ke atas nama EPAN;-----
- 17.4. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 13 ke atas nama RUMADI;-----
- 17.5. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 2 ke atas nama BAMBANG LILIK APRIANTO;-----
- 17.6. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 3 ke atas nama ARIFIN UMRI;-----
- 17.7. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 5 ke atas nama SUGIARTO;-----
- 17.8. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 4 ke atas nama HENDRA ALIM;-----
- 17.9. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 6 ke atas nama DENIH JAYA PERMANA;-----
- 17.10. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 20 ke atas nama DONNY ANDRIANUS HUTABARAT;-----
- 17.11. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 4 ke atas nama DENI KRISTIAWAN;-----

Halaman 40 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17.12. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 4 ke atas nama SUPIAN;-----
- 17.13. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 19 ke atas nama EDI ARFIANTO;-----
- 17.14. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 25 ke atas nama ANDI SUTRISNO SINAGA;-----
- 17.15. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 Nomor : 2 ke atas nama HASIM; -----
- 17.16. sebidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 Nomor : 11 ke atas nama ASRIL;-----
- 17.17. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 Nomor : 12 ke atas nama ASMIRIN;-----
- 17.18. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 6 ke atas nama SUGENG PAMUJI;-----
- 17.19. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 9 ke atas nama ROHMAN SAFI'I;-----
- 17.20. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 10 ke atas nama BAMBANG ADY SISWANTO;-----
- 17.21. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 12 ke atas nama SAIDIN;-----
- 17.22. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6 Nomor : 9 ke atas nama LEGIMAN S.;-----
18. Bahwa dengan adanya pengambil-alihan pengurusan 22 (dua puluh dua) sertifikat Hak Guna Bangunan ke atas nama 22 (dua puluh dua) Pembeli/Debitur sebagaimana diuraikan pada dalil poin 17 di atas, maka sertifikat Hak Guna Bangunan yang wajib diurus TERGUGAT II



penyelesaiannya adalah sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) sertifikat Hak Guna Bangunan, yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan atas :

- 18.1. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2
Nomor : 6 ke atas nama IBRAHIM; -----
- 18.2. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6
Nomor : 2 ke atas nama FITRI SETIAWATI; -----
- 18.3. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3
Nomor : 9 ke atas nama SUBROTO;-----
- 18.4. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6
Nomor : 4 ke atas nama HENI ISMAWATI;-----
- 18.5. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2
Nomor : 12 ke atas nama JAMES TAMBUNAN;-----
- 18.6. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2
Nomor : 2 ke atas nama ABDURRAHMAN;-----
- 18.7. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4
Nomor : 5 ke atas nama NURINTAN SIAGIAN; -----
- 18.8. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6
Nomor : 10 ke atas nama MULYADI;-----
- 18.9. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6
Nomor : 12 ke atas nama NUR ALI;-----
- 18.10. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3
Nomor : 12 ke atas nama SARWAN;-----
- 18.11. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3
Nomor : 3 ke atas nama KAMALUDIN NANING;-----



- 18.12. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 22 ke atas nama MUHAMMAD AFI;-----
- 18.13. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3 Nomor : 5 ke atas nama SASTRA MIRWAN;-----
- 18.14. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 13 ke atas nama H. NURJAMAN BIN ADING;-----
- 18.15. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 3A ke atas nama SAMSUDDIN NASUTION;-----
- 18.16. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 10 ke atas nama SURYONO;-----
- 18.17. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 3 ke atas nama BAMBANG INDRO MAHARYONO;-----
- 18.18. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 3 ke atas nama HERRY SUSANTO;-----
- 18.19. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 2 ke atas nama YULIANI FITRI;-----
- 18.20. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 7 ke atas nama IDRIS;-----
- 18.21. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 5 ke atas nama SRI MARIANY F;-----
- 18.22. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 11 ke atas nama BUDI SANTOSO;-----
- 18.23. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 6 ke atas nama FITRIADI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.24. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 4 ke atas nama ADHAN AZHARI;-----
- 18.25. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 7 ke atas nama ARIZAL;-----
- 18.26. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 1 ke atas nama AFRIZAL;-----
- 18.27. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 12 ke atas nama WAN SYAFRUDIN YUSUF;-----
- 18.28. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 1 ke atas nama HERU SUMARDI;-----
- 18.29. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 10 ke atas nama SARTIKA ESA PUTRA;-----
- 18.30. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 14 ke atas nama FERRIYADI;-----
- 18.31. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 08 ke atas nama IMBRI SYAFRIMAN;-----
- 18.32. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 7 ke atas nama MUHAMMAD HANAFI;-----
- 18.33. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 11 ke atas nama LALU AHMAD SYAHRUL AIN;-----
- 18.34. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 1 ke atas nama SRIYANTO;-----
- 18.35. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 8 ke atas nama NURBETI;-----

Halaman 44 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.36. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 22 ke atas nama DIAN ABADI;-----
- 18.37. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 8 ke atas nama MOH BAMBANG SUGIARTO;-----
- 18.38. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 9 ke atas nama RICKI CAHYADI;-----
- 18.39. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 11 ke atas nama TRIAS SANDIYUDHA;-----
- 18.40. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 8 ke atas nama NURHAFNI;-----
- 18.41. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 13A ke atas nama AHMAD ZAKI AKAB;-----
- 18.42. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 8 ke atas nama IWAN SETIAWAN;-----
- 18.43. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 1 ke atas nama KASRIL;-----
- 18.44. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 08 ke atas nama SUBUR SUBYANTO;-----
- 18.45. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 9 ke atas nama WAGIMIN;-----
- 18.46. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 9 ke atas nama PAJRI ZAIN;-----
- 18.47. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 2 ke atas nama MUH SODIK ANWAR;-----

Halaman 45 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.48. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 8 ke atas nama SYAPRIZAL;-----
- 18.49. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 7 ke atas nama SOFIATY AZRIANA;-----
- 18.50. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 1 ke atas nama NURSASI;-----
- 18.51. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 9 ke atas nama MUHAMMAD ROHMAN;-----
- 18.52. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 12 ke atas nama MURNIATI;-----
- 18.53. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 23A ke atas nama MAWARDI;-----
- 18.54. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 6 ke atas nama MUHAMMAD DADA;-----
- 18.55. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 1 ke atas nama DARMAWI HUSIN;-----
- 18.56. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 3 ke atas nama RONI HANDOKO, selanjutnya dibaliknama lagi ke atas nama BUDIONO;-----
- 18.57. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 5 ke atas nama DIAN AYU ARIYANI, selanjutnya dibaliknama lagi ke atas nama FAHMI FIKRI;-----
- 18.58. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 6 ke atas nama HANDOKO AGUS WINARTO;-----

Halaman 46 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.59. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 10 ke atas nama EDINING PRAMANA JATI;-----
- 18.60. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 11 ke atas nama OPA SURYASUBARKAH;-----
- 18.61. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 4 ke atas nama SURYANTO;-----
- 18.62. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 10 ke atas nama JOKO SANTOSO;-----
- 18.63. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 15 ke atas nama YURIKASARI;-----
- 18.64. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 16 ke atas nama MISJA BIN SUKIM;-----
- 18.65. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 12 ke atas nama BUDI KURNIAWAN;-----
- 18.66. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 12 ke atas nama DAME LINDA ULY ARTHA;-----
- 18.67. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 12 ke atas nama AHMAD BENBELLA;-----
- 18.68. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 02 ke atas nama DEDY INTADARMAWAN;-----
- 18.69. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 24 ke atas nama LELA SUSILA;-----
- 18.70. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 11 ke atas nama TENGKU LIZA NURRAMAD;-----

Halaman 47 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.71. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 7 ke atas nama WINARTO;-----
- 18.72. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 13 ke atas nama SUWONDO;-----
- 18.73. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 6 ke atas nama SUPARMI;-----
- 18.74. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 9 ke atas nama HERU PURWANTO;-----
- 18.75. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 19 ke atas nama WAHYU NINGSIH;-----
- 18.76. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 18 ke atas nama UTARI;-----
- 18.77. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 10 ke atas nama AHMAD MUNDAKIR;-----
- 18.78. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 12 ke atas nama SUNARTO;-----
- 18.79. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 9 ke atas nama MUKHLIS DT R MANSYUR;-----
- 18.80. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 12 ke atas nama MAHMUDI S.AG;-----
- 18.81. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 16 ke atas nama AGUS SALIM;-----
- 18.82. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 5 ke atas nama MARIAMAH;-----

Halaman 48 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.83. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 13 ke atas nama NURDIN;-----
- 18.84. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 14 ke atas nama FEBRI ARDIANDI;-----
- 18.85. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 11 ke atas nama RINO FIXSON;-----
- 18.86. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 5 ke atas nama MUHARKA;-----
- 18.87. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 2 ke atas nama CHAIRUL AMRI S;-----
- 18.88. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 1 ke atas nama LAMPATAR SIMATUPANG;-----
- 18.89. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 17 ke atas nama SB. SANTOSO;-----
- 18.90. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 4 ke atas nama SUHARDI;-----
- 18.91. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 1 ke atas nama DONY GIATMAN;-----
- 18.92. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 2 ke atas nama FRANSISCUS RUDI WAHY;-----
- 18.93. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 12 ke atas nama ANDRIA;-----
- 18.94. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 1 ke atas nama IMPOR WAKE;-----

Halaman 49 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.95. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 7 ke atas nama DADAN AULIA SUMANTOR;-----
- 18.96. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 10 ke atas nama SUSI AGUS TIANASARI;-----
- 18.97. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 18 ke atas nama SUHANDA PRIBADI;-----
- 18.98. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 23 ke atas nama IRWANTO;-----
- 18.99. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 7 ke atas nama DONI FEBRIALI;-----
- 18.100. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 5 ke atas nama SUHENDRI;-----
- 18.101. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 10 ke atas nama AGUS ISKANDAR;-----
- 18.102. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 5 ke atas nama JESAM BIN ACIK;-----
- 18.103. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 15 ke atas nama RACHMAD HIDAYAT;-----
- 18.104. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 11 ke atas nama ADIZAR;-----
- 18.105. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 13 ke atas nama DARMANSYAH HASIBUAN;-----
- 18.106. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 06 ke atas nama WIDYANING AYU;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.107. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 2 ke atas nama SUPRIADI;-----
- 18.108. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 8 ke atas nama ENDY SULISTIA;-----
- 18.109. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 10 ke atas nama AZIS MUSLIM;-----
- 18.110. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 11 ke atas nama TAHYA HARYANTO;-----
- 18.111. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 9 ke atas nama SANDI;-----
- 18.112. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 14 ke atas nama FAJERI HAMSYAH;-----
- 18.113. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 13 ke atas nama MUSA;-----
- 18.114. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 7 ke atas nama LALU MUHAMAD FAHRUDI;-----
- 18.115. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 3 ke atas nama NINA ANGGRAINI;-----
- 18.116. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 17 ke atas nama YULI SATRIO;-----
- 18.117. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 5 ke atas nama MURSALIM RASYID;-----
- 18.118. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 15 ke atas nama IMRON KORRY;-----

Halaman 51 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.119. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 4 ke atas nama ADI HARIANTO;-----
- 18.120. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 2 ke atas nama WIWIK SUHARNI;-----
- 18.121. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 17 ke atas nama RUDI;-----
- 18.122. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 3 ke atas nama SAPARUDDIN;-----
- 18.123. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 4 ke atas nama RUDOLF HAPPY SIHOMBING;-----
- 18.124. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 4 ke atas nama TURYAH;-----
- 18.125. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 12 ke atas nama RIYAN AHMADI;-----
- 18.126. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 6 ke atas nama SAIPUL BAHRI;-----
- 18.127. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 21 ke atas nama KARSITO;-----
- 18.128. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 3 ke atas nama ANDI HASNA;-----
- 18.129. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 10 ke atas nama DIMAN HASANUSI;-----
- 18.130. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 2 ke atas nama AHMAD SUBHAN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.131. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 16 ke atas nama CANDRA IRAWAN;-----
- 18.132. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 6 ke atas nama TRI MULYANTO;-----
- 18.133. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 2 ke atas nama SUWAJI;-----
- 18.134. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 4 ke atas nama JUNAIDI;-----
- 18.135. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 3 ke atas nama EDI SAPUTRA;-----
- 18.136. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 9 ke atas nama ARIANDA WAHYUDI;-----
- 18.137. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 2 ke atas nama YUSRI FAHRIZAL;-----
- 18.138. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 9 ke atas nama RUSDI;-----
- 18.139. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 20 ke atas nama SRI WAHYUNI;-----
- 18.140. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 19 ke atas nama CAHYUNI;-----
- 18.141. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 10 ke atas nama JEFRI EFENDI;-----
- 18.142. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 3 ke atas nama AEP NURHAYAT;-----

Halaman 53 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.143. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 16 ke atas nama HENDRY;-----
- 18.144. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 2 ke atas nama DWI ADHIANI OKTAVIAN;-----
- 18.145. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 20 ke atas nama SOFYAN;-----
- 18.146. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 5 ke atas nama TIA IMAS YUNINGSIH;-----
- 18.147. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 8 ke atas nama TRIAWAN;-----
- 18.148. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 10 ke atas nama SUHARJONO;-----
- 18.149. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 2 ke atas nama AGAMALI;-----
- 18.150. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 1 ke atas nama YENI SUSEPTA;-----
- 18.151. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 7 ke atas nama MUHAMMAD RAIFI ALVEN SAF;-----
- 18.152. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 24 ke atas nama MINI ASTUTIK;-----
- 18.153. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 18 ke atas nama SITAR;-----
- 18.154. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 10 ke atas nama ABDUL AFIF;-----



- 18.155. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 10 ke atas nama JUNAIDI CHANIAGO;-----
- 18.156. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 17 ke atas nama AFRY KURNIAWAN;-----
- 18.157. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 22 ke atas nama MUHTAROM;-----
- 18.158. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 2 ke atas nama INDRA;-----
- 18.159. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 9 ke atas nama ANDI AWAN TANJUNG;-----
- 18.160. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 11 ke atas nama IWAN KOESWANDI;-----
- 18.161. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 11 ke atas nama AMIR HAMZAH HARAHAHAP;-----
- 18.162. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 4 ke atas nama ALMI SYAHRIAL;-----
- 18.163. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 3 ke atas nama AFRIYON;-----
- 18.164. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 4 ke atas nama IWANTO;-----
- 18.165. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 1 ke atas nama DIANA ARTANTI;-----
- 18.166. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 6 ke atas nama MUHAMMAD ABIL;-----



- 18.167. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 11 ke atas nama AMIR HAMZAH PARINDURI;-----
- 18.168. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 7 ke atas nama JOSI MAIPUTRA;-----
- 18.169. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 18 ke atas nama ERTATI;-----
- 18.170. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 3 ke atas nama RIO RONALD KABAN;-----
- 18.171. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 8 ke atas nama ROIDATUN HASANAH;-----
- 18.172. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 7 ke atas nama DON DON ELVI;-----
- 18.173. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 8 ke atas nama YUDA YUDARMA;-----
- 18.174. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 15 ke atas nama BAMBANG SUNARTO;-----
- 18.175. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 5 ke atas nama SAHRONI;-----
- 18.176. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 22 ke atas nama BUDIANTO;-----
- 18.177. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 13A ke atas nama YULIASTATI;-----
- 18.178. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 Nomor : 1 ke atas nama NURHAYANI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.179. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 7 ke atas nama BASUKI RAHMAD;-----
- 18.180. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 5 ke atas nama SITI KHOIRIN;-----
- 18.181. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 3 ke atas nama TETI SUMARNI;-----
- 18.182. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 12 ke atas nama DIAH MERTIANTI;-----
- 18.183. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 21 ke atas nama ZULFAHMI;-----
- 18.184. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 11 ke atas nama SUPRIYADI;-----
- 18.185. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 10 ke atas nama EKO SUSANTO;
- 18.186. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 23 ke atas nama NELSON JEFRI PARULIAN SIPAHUTAR;-----
- 18.187. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 19 ke atas nama SIHOL DEBATARAJA;-----
- 18.188. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 14 ke atas nama YUSDI HASAN;-----
- 18.189. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 9 ke atas nama MUHAMAD THOHIRUN;-----
- 18.190. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 13 ke atas nama EDHY TRISNO;-----

Halaman 57 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.191. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 12 ke atas nama YUNISARIYANI;-----
- 18.192. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 14 ke atas nama BACOK;-----
- 18.193. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 8 ke atas nama SAEMAH;-----
- 18.194. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 13 ke atas nama SITI AISAH;-----
- 18.195. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 11 ke atas nama SYAHARUDIN;-----
- 18.196. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 5 ke atas nama DEDY NIRWANTO;-----
- 18.197. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 21 ke atas nama AZWIR SULAIMAN;-----
- 18.198. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 15 ke atas nama YUNIDAR;-----
- 18.199. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 13 ke atas nama SYAFWAN;-----
- 18.200. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 5 ke atas nama RAHMA SARI NASUTION;-----
- 18.201. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 23 ke atas nama ENDANG ADINATA;-----
- 18.202. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 5 ke atas nama MUSLIADI;-----

Halaman 58 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.203. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 8 ke atas nama MUKSIN;-----
- 18.204. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 6 ke atas nama SUDARMAN;-----
- 18.205. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 7 ke atas nama NANANG RIZAL;-----
- 18.206. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 4 ke atas nama SUTAN ERIZAL;-----
- 18.207. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 6 ke atas nama SUTARSO;-----
- 18.208. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 1 ke atas nama SYAHRUL RAMADHAN;-----
- 18.209. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 2 ke atas nama HENDRI;-----
- 18.210. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 24 ke atas nama SRI SUGIARTI;-----
- 18.211. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 4 ke atas nama EMI HIDAYATI;-----
- 18.212. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 9 ke atas nama ZULKARNAIN;-----
- 18.213. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 8 ke atas nama NOFLI;-----
- 18.214. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 5 ke atas nama KRISTINA NUR FATMAWATI;-----

Halaman 59 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.215. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 10 ke atas nama MUHAMMAD DZUHAQQILMU;-----
- 18.216. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 5 ke atas nama RUSDAN NADHIR;-----
- 18.217. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 24 ke atas nama FITRIANI;-----
- 18.218. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 3 ke atas nama LUKMAN HAKIM;-----
19. Bahwa TERGUGAT I tidak/belum selesai mengurus 22 (dua puluh dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas 22 (dua puluh dua) tanah kavling dan bangunan rumah ke atas nama masing-masing Para Pembeli/Para Debitur yang disebutkan pada dalil poin 17 di atas;-----
20. Bahwa juga TERGUGAT II tidak/belum selesai mengurus 218 (dua ratus delapan belas) sertifikat Hak Guna Bangunan atas 218 (dua ratus delapan belas) tanah kavling dan bangunan rumah ke atas nama masing-masing Para Pembeli/Para Debitur yang disebutkan pada dalil poin 18 di atas;-----
21. Bahwa sehubungan dengan tidak selesainya pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama masing-masing Para Pembeli/Para Debitur sebagaimana yang disebutkan pada dalil poin 19, 20 di atas, maka telah berulang kali diselenggarakan rapat, antara lain :
- 21.1. pada tanggal 14 Juli 2010 diselenggarakan rapat antara TERGUGAT I, PENGGUGAT, dan TERGUGAT II di kantor Bank TERGUGAT I. Dalam Notula Rapat tersebut ditentukan agenda rapat, yaitu : "Pembahasan Pengurusan Sertifikat Perumahan Family Dream dengan Pengembang PT. Tunas Mitra Unggul". Dan dalam Notula Rapat tersebut disebutkan Hasil Pembahasan, sebagai berikut :
- 21.1.1. Developer PT. Tunas Mitra Unggul sebagai pengembang Perumahan mengajukan keberatan atas berlarut-larutnya penyelesaian AJB PPAT di kantor Notaris Syaifudin (i.c. TERGUGAT II) yang berakibat adanya klaim dari warga Perumahan Family Dream atas keterlambatan penyelesaian sertifikat perumahan tersebut;-----



21.1.2. Pihak Notaris Syaifudin (i.c. TERGUGAT II) menyampaikan keterlambatan-keterlambatan AJB ulang akibat kendala Fotocopy KTP Debitur yang belum diterima kantor Notaris dimana 36 diantaranya adalah Pegawai PT. Pos Indonesia;

21.1.3. Untuk permasalahan Fotocopy KTP Debitur ini Pihak Developer bersedia membantu mencari jalan keluarnya dengan menghubungi RT dan RW setempat dan akan diserahkan ke Pihak Notaris apabila Fotocopy KTP Debitur sudah ada;-----

21.1.4. Pihak Notaris akan melakukan inventarisasi kembali jumlah debitur yang saat ini sudah selesai AJB Ulang dan yang sedang dalam proses, hasil inventarisasi berikut time table penyelesaiannya akan dilaporkan ke Pihak pengembang dan BTN paling lambat tanggal 22 Juli 2010;-----

21.1.5. Apabila AJB sudah selesai diproses maka pengurusan Splitzing Sertipikat ke atas nama masing-masing Debitur dilakukan sendiri oleh Pihak pengembang ke Badan Pertanahan Nasional;-----

21.2. pada tanggal 6 Nopember 2012 dilangsungkan Rapat oleh TERGUGAT I, PENGGUGAT dan warga Perumahan Family Dream Blok A di Kantor TERGUGAT I. Dalam Notula Rapat tersebut dimuat 3 (tiga) Kesimpulan, salah satunya, yaitu : Developer wajib menyelesaikan splitsing sertifikat keatas nama konsumen, untuk pelaksanaan baliknama tersebut masing-masing konsumen akan berkoordinasi dengan developer untuk melengkapi berkas-berkas pengurusan baliknama maupun cek data pembayaran biaya pengurusan sertipikat;-----

21.3. pada tanggal 7 Nopember 2012 dilangsungkan Rapat oleh TERGUGAT I, PENGGUGAT dan warga Perumahan Family Dream Blok A2-A3 di Kantor TERGUGAT I. Dalam Notula Rapat tersebut dimuat 3 (tiga) Kesimpulan, salah satunya, yaitu : Developer wajib menyelesaikan splitsing sertifikat keatas nama konsumen, untuk pelaksanaan baliknama tersebut masing-masing konsumen akan berkoordinasi dengan developer untuk melengkapi berkas-berkas pengurusan baliknama maupun cek data pembayaran biaya pengurusan sertipikat;-----



- 21.4. pada tanggal 8 Nopember 2012 dilangsungkan Rapat oleh TERGUGAT I, PENGGUGAT dan warga Perumahan Family Dream di Kantor TERGUGAT I. Dalam Notula Rapat tersebut dimuat 3 (tiga) Kesimpulan, salah satunya, yaitu : Developer wajib menyelesaikan splitsing sertifikat keatas nama konsumen, untuk pelaksanaan baliknama tersebut masing-masing konsumen akan berkoordinasi dengan developer untuk melengkapi berkas-berkas pengurusan baliknama maupun cek data pembayaran biaya pengurusan sertipikat;-----
- 21.5. pada tanggal 9 Nopember 2012 dilangsungkan Rapat oleh TERGUGAT I, PENGGUGAT dan warga Perumahan Family Dream Blok A6-A7 di Kantor TERGUGAT I. Dalam Notula Rapat tersebut dimuat 4 (empat) Kesimpulan, salah satunya, yaitu : Developer wajib menyelesaikan splitsing sertifikat keatas nama konsumen, untuk pelaksanaan baliknama tersebut masing-masing konsumen akan berkoordinasi dengan developer untuk melengkapi berkas-berkas pengurusan baliknama maupun cek data pembayaran biaya pengurusan sertipikat; -----
- 21.6. pada tanggal 14 November 2012 dilangsungkan Rapat oleh TERGUGAT I dan PENGGUGAT serta Warga Perumahan Family Dream di kantor TERGUGAT I. Dalam Notula Rapat tersebut dimuat 6 (enam) Kesimpulan, salah satunya, yaitu : Developer (i.c. PENGGUGAT) wajib menyelesaikan splitsing sertifikat keatas nama konsumen, untuk pelaksanaan balik nama sertifikat masing-masing konsumen akan berkoordinasi dengan developer (i.c. PENGGUGAT) untuk melengkapi berkas-berkas pengurusan balik nama maupun cek data pembayaran biaya pengurusan sertifikat;---
22. Bahwa Hasil Pembahasan yang dituangkan dalam Notula Rapat tanggal 14 Juli 2010, dan Kesimpulan-Kesimpulan yang dituangkan dalam Notulen Rapat - Notulen Rapat tanggal 6, 7, 8, 9, 14 Nopember 2012 yang disebutkan pada dalil poin 21 di atas, khusus mengenai “pengurusan splitzing sertifikat keatas nama masing-masing Para Pembeli/Para Debitur menjadi dilakukan PENGGUGAT sendiri atau menjadi kewajiban PENGGUGAT untuk mengurus penyelesaiannya” jelas bertentangan dan melanggar kesepakatan awal antara TERGUGAT I, PENGGUGAT, dan TERGUGAT II yang disebutkan pada dalil poin 6 di atas. Terkait dengan itu, bahwa antara PENGGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II tidak

Halaman 62 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR



pernah membuat kesepakatan atau persetujuan bersama ataupun sejenis itu yang memutus/mengakhiri/membatalkan kesepakatan lisan yang disebutkan pada dalil poin 6 di atas. Dan TERGUGAT II tidak pernah sama sekali melaporkan hasil inventarisasi berikut time table penyelesaian yang dijanjikan TERGUGAT II diberikan kepada PENGGUGAT paling lambat tanggal 22 Juli 2010 sesuai Notula Rapat tertanggal 14 Juli 2010. Semua itu membuktikan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap berkewajiban hukum mengurus penyelesaian sertifikat-sertikat Hak Guna Bangunan ke atas nama setiap Para Pembeli/Para Debitur. Sehingga demi hukum isi Notulen Rapat – Notulen Rapat tersebut adalah sebatas pembicaraan-pembicaraan atas permasalahan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama setiap Para Pembeli/Para Debitur yang tidak/belum selesai, tidak mengikat secara hukum bagi TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan PENGGUGAT; -----

23. Bahwa terkait dengan upaya pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan ke atas nama masing-masing Para Pembeli/Para Debitur, PENGGUGAT pernah menyampaikan surat tanggal 09 Maret 2010 Nomor : 05/TMU-BTN/III/2005 kepada TERGUGAT I memohon supaya TERGUGAT I mencairkan jaminan uang sertifikat yang ditahan TERGUGAT I di Rekening PENGGUGAT di Bank TERGUGAT I. Surat tersebut diajukan PENGGUGAT karena TERGUGAT II mengalami kendala keuangan untuk pengurusan pemisahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 461 tertanggal 6 Oktober 2004 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 945 tanggal 3 Juni 2006 hingga terbit sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah kavling dan bangunan rumah atas nama setiap Para Pembeli/Para Debitur. Namun permohonan PENGGUGAT tersebut tidak ditanggapi TERGUGAT I;-----
24. Bahwa berdasarkan satu dan lain hal yang diuraikan diatas, maka sudah jelas dan terang TERGUGAT I melakukan perbuatan wanprestasi terhadap PENGGUGAT, sehingga cukup alasan PENGGUGAT menuntut TERGUGAT I ke Pengadilan agar : 1. TERGUGAT I dihukum mengurus penyelesaian 22 (dua puluh dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas 22 (dua puluh dua) tanah kavling dan bangunan rumah ke atas nama masing-masing Para Pembeli/Para Debitur yang pengurusannya diambil-alih TERGUGAT I dari TERGUGAT II sebagaimana yang diuraikan pada dalil poin 17 yang hingga gugatan ini diajukan tidak/belum selesai diurus TERGUGAT I; 2. Agar TERGUGAT I dihukum supaya menegor secara



tertulis TERGUGAT II agar TERGUGAT II menyelesaikan pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan atas 218 (dua ratus delapan belas) tanah kavling dan bangunan rumah ke atas nama masing-masing Para Pembeli/Para Debitur yang disebutkan pada dalil poin 18 di atas yang hingga gugatan ini diajukan tidak/belum selesai diurus TERGUGAT II;-----

25. Bahwa juga berdasarkan satu dan lain hal yang diuraikan diatas, maka sudah jelas dan terang TERGUGAT II melakukan perbuatan wanprestasi terhadap PENGGUGAT, sehingga cukup alasan PENGGUGAT menuntut TERGUGAT II ke Pengadilan agar TERGUGAT II dihukum menyelesaikan pengurusan 218 (dua ratus delapan belas) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas 218 (dua ratus delapan belas) tanah kavling dan bangunan rumah ke atas nama masing-masing Para Pembeli/Para Debitur yang disebutkan pada dalil poin 18 di atas yang hingga gugatan ini diajukan tidak/belum selesai diurus TERGUGAT II;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, dengan segala kerendahan hati, kiranya Pengadilan Negeri Batam berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum kesepakatan lisan PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II yang isinya :
 - 2.1. Jual Beli atas tanah dan bangunan rumah yang dibangun dengan mempergunakan pinjaman dari TERGUGAT I dilangsungkan dihadapan TERGUGAT II – Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah rekanan TERGUGAT I;-----
 - 2.2. Pembayaran Pembeli kepada PENGGUGAT atas harga tanah dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah yang pembangunannya menggunakan dana pinjaman dari TERGUGAT I dapat dilakukan melalui KPR di Bank TERGUGAT I atau Bank lain;-----
 - 2.3. TERGUGAT II mengurus pemisahan sertifikat induk (i.c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 461 tanggal 6 Oktober 2004, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 945 tanggal 3 Juni 2006) hingga terbit sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama masing-masing Pembeli/Debitur;-----
 - 2.4. Apabila Pembeli/Debitur sudah membayar lunas angsuran KPR, maka TERGUGAT I menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Pembeli/Debitur kepada Pembeli/Debitur;-----



- 2.5. Fee TERGUGAT II membuat Akta Jual Beli antara PENGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA dengan Pembeli atas tanah dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah yang pembangunannya menggunakan dana pinjaman dari TERGUGAT I akan dibayar setelah selesai dilangsungkan jual beli dihadapan TERGUGAT II;-----
- 2.6. Fee TERGUGAT II mengurus pemisahan sertifikat induk (i.c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 461 tanggal 6 Oktober 2004, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 945 tanggal 3 Juni 2006) hingga selesai pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Pembeli / Debitur akan dibayar kepada TERGUGAT II setelah selesai pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Pembeli / Debitur, yang dibuktikan dengan TERGUGAT II menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Pembeli/Debitur kepada TERGUGAT I, dengan ketentuan TERGUGAT II mengajukan penagihan fee kepada PENGUGAT, selanjutnya PENGUGAT mengajukan permohonan pencairan uang PENGUGAT yang ditahan TERGUGAT I di Bank TERGUGAT I untuk kemudian dipindahbukukan ke Rekening atas nama TERGUGAT II sebagai pembayaran fee TERGUGAT II;-----
3. Menyatakan Hasil Pembahasan yang dituangkan dalam Notula Rapat tanggal 14 Juli 2010, dan Kesimpulan-kesimpulan yang dituangkan dalam masing-masing Notula Rapat tanggal 6, 7, 8, 9, 14 November 2012 yang pada pokoknya yaitu : “pengurusan splitzing sertifikat keatas nama masing-masing Debitur menjadi dilakukan PENGUGAT sendiri atau menjadi kewajiban PENGUGAT untuk mengurus penyelesaiannya” adalah hanya sebatas pembicaraan-pembicaraan atas permasalahan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama setiap Para Pembeli/Para Debitur yang tidak selesai, sehingga tidak mengikat secara hukum bagi TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan PENGUGAT;-----
4. Menyatakan sebagai hukum TERGUGAT I berkewajiban hukum menyelesaikan pengurusan 22 (dua puluh dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan atas :
- 4.1. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 9 ke atas nama BENHAR JONI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 19 ke atas nama SURYATI;-----
- 4.3. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 21 ke atas nama EPAN;-----
- 4.4. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 13 ke atas nama RUMADI;-----
- 4.5. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 2 ke atas nama BAMBANG LILIK APRIANTO;-----
- 4.6. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 3 ke atas nama ARIFIN UMRI;-----
- 4.7. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 5 ke atas nama SUGIARTO;-----
- 4.8. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 4 ke atas nama HENDRA ALIM;-----
- 4.9. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 6 ke atas nama DENIH JAYA PERMANA;-----
- 4.10. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 20 ke atas nama DONNY ANDRIANUS HUTABARAT;-----
- 4.11. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 4 ke atas nama DENI KRISTIAWAN;-----
- 4.12. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 4 ke atas nama SUPIAN;-----
- 4.13. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 19 ke atas nama EDI ARFIANTO;-----

Halaman 66 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR



- 4.14. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 25 ke atas nama ANDI SUTRISNO SINAGA;-----
- 4.15. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 Nomor : 2 ke atas nama HASIM;-----
- 4.16. sebidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 Nomor : 11 ke atas nama ASRIL;-----
- 4.17. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 Nomor : 12 ke atas nama ASMIRIN;-----
- 4.18. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 6 ke atas nama SUGENG PAMUJI;-----
- 4.19. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 9 ke atas nama ROHMAN SAFI';-----
- 4.20. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 10 ke atas nama BAMBANG ADY SISWANTO;-----
- 4.21. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 12 ke atas nama SAIDIN;-----
- 4.22. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6 Nomor : 9 ke atas nama LEGIMAN S.;-----
5. Menyatakan sebagai hukum TERGUGAT I berkewajiban hukum untuk menegor TERGUGAT II agar TERGUGAT II mengurus penyelesaian 218 (dua ratus delapan belas) sertifikat Hak Guna Bangunan, yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan atas :
- 5.1. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 6 ke atas nama IBRAHIM;-----



- 5.2. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6 Nomor : 2 ke atas nama FITRI SETIAWATI;-----
- 5.3. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3 Nomor : 9 ke atas nama SUBROTO;-----
- 5.4. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6 Nomor : 4 ke atas nama HENI ISMAWATI;-----
- 5.5. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 12 ke atas nama JAMES TAMBUNAN;-----
- 5.6. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 2 ke atas nama ABDURRAHMAN;-----
- 5.7. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 Nomor : 5 ke atas nama NURINTAN SIAGIAN;-----
- 5.8. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6 Nomor : 10 ke atas nama MULYADI;-----
- 5.9. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6 Nomor : 12 ke atas nama NUR ALI;-----
- 5.10. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3 Nomor : 12 ke atas nama SARWAN;-----
- 5.11. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3 Nomor : 3 ke atas nama KAMALUDIN NANING;-----
- 5.12. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 22 ke atas nama MUHAMMAD AFI;-----
- 5.13. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3 Nomor : 5 ke atas nama SASTRA MIRWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.14. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 13 ke atas nama NURJAMAN BIN ADING;-----
- 5.15. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 3A ke atas nama SAMSUDDIN NASUTION;-----
- 5.16. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 10 ke atas nama SURYONO;-----
- 5.17. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 3 ke atas nama BAMBANG INDRO MAHARYONO;-----
- 5.18. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 3 ke atas nama HERRY SUSANTO;-----
- 5.19. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 2 ke atas nama YULIANI FITRI;-----
- 5.20. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 7 ke atas nama IDRIS;-----
- 5.21. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 5 ke atas nama SRI MARIANY F;-----
- 5.22. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 11 ke atas nama BUDI SANTOSO;-----
- 5.23. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 6 ke atas nama FITRIADI;-----
- 5.24. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 4 ke atas nama ADHAN AZHARI;-----
- 5.25. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 7 ke atas nama ARIZAL;-----

Halaman 69 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR



- 5.26. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 1 ke atas nama AFRIZAL;-----
- 5.27. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 12 ke atas nama WAN SYAFRUDIN YUSUF;-----
- 5.28. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 1 ke atas nama HERU SUMARDI;-----
- 5.29. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 10 ke atas nama SARTIKA ESA PUTRA;-----
- 5.30. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 14 ke atas nama FERRIYADI;-----
- 5.31. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 08 ke atas nama IMBRI SYAFRIMAN;-----
- 5.32. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 7 ke atas nama MUHAMMAD HANAFI;-----
- 5.33. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 11 ke atas nama LALU AHMAD SYAHRUL AIN;-----
- 5.34. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 1 ke atas nama SRIYANTO;-----
- 5.35. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 8 ke atas nama NURBETI;-----
- 5.36. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 22 ke atas nama DIAN ABADI;-----
- 5.37. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 8 ke atas nama MOH BAMBANG SUGIARTO;-----



- 5.38. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 9 ke atas nama RICKI CAHYADI;-----
- 5.39. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 11 ke atas nama TRIAS SANDIYUDHA;-----
- 5.40. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 8 ke atas nama NURHAFNI;-----
- 5.41. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 13A ke atas nama AHMAD ZAKI AKAB;-----
- 5.42. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 8 ke atas nama IWAN SETIAWAN;-----
- 5.43. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 1 ke atas nama KASRIL;-----
- 5.44. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 08 ke atas nama SUBUR SUBYANTO;-----
- 5.45. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 9 ke atas nama WAGIMIN;-----
- 5.46. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 9 ke atas nama PAJRI ZAIN;-----
- 5.47. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 2 ke atas nama MUH SODIK ANWAR;-----
- 5.48. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 8 ke atas nama SYAPRIZAL;-----
- 5.49. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 7 ke atas nama SOFIATY AZRIANA;-----



- 5.50. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 1 ke atas nama NURSASI;-----
- 5.51. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 9 ke atas nama MUHAMMAD ROHMAN;-----
- 5.52. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 12 ke atas nama MURNIATI;-----
- 5.53. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 23A ke atas nama MAWARDI;-----
- 5.54. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 6 ke atas nama MUHAMMAD DADA;-----
- 5.55. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 1 ke atas nama DARMAWI HUSIN;-----
- 5.56. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 3 ke atas nama RONI HANDOKO, selanjutnya dibaliknama lagi ke atas nama BUDIONO;-----
- 5.57. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 5 ke atas nama DIAN AYU ARIYANI, selanjutnya dibaliknama lagi ke atas nama FAHMI FIKRI;-----
- 5.58. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 6 ke atas nama HANDOKO AGUS WINARTO;-----
- 5.59. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 10 ke atas nama EDINING PRAMANA JATI;-----
- 5.60. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 11 ke atas nama OPA SURYASUBARKAH;-----



- 5.61. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 4 ke atas nama SURYANTO;-----
- 5.62. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 10 ke atas nama JOKO SANTOSO;-----
- 5.63. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 15 ke atas nama YURIKASARI;-----
- 5.64. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 16 ke atas nama MISJA BIN SUKIM;-----
- 5.65. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 12 ke atas nama BUDI KURNIAWAN;-----
- 5.66. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 12 ke atas nama DAME LINDA ULY ARTHA;-----
- 5.67. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 12 ke atas nama AHMAD BENBELLA;-----
- 5.68. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 02 ke atas nama DEDY INTADARMAWAN;-----
- 5.69. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 24 ke atas nama LELA SUSILA;-----
- 5.70. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 11 ke atas nama TENGKU LIZA NURRAMAD;-----
- 5.71. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 7 ke atas nama WINARTO;-----
- 5.72. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 13 ke atas nama SUWONDO;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.73. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 6 ke atas nama SUPARMI;-----
- 5.74. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 9 ke atas nama HERU PURWANTO;-----
- 5.75. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 19 ke atas nama WAHYU NINGSIH;-----
- 5.76. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 18 ke atas nama UTARI;-----
- 5.77. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 10 ke atas nama AHMAD MUNDAKIR;-----
- 5.78. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 12 ke atas nama SUNARTO;-----
- 5.79. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 9 ke atas nama MUKHLIS DT R MANSYUR;-----
- 5.80. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 12 ke atas nama MAHMUDI S.AG;-----
- 5.81. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 16 ke atas nama AGUS SALIM;-----
- 5.82. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 5 ke atas nama MARIAMAH;-----
- 5.83. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 13 ke atas nama NURDIN;-----
- 5.84. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 14 ke atas nama FEBRI ARDIANDI;-----

Halaman 74 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.85. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 11 ke atas nama RINO FIXSON;-----
- 5.86. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 5 ke atas nama MUHARKA;-----
- 5.87. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 2 ke atas nama CHAIRUL AMRI S;-----
- 5.88. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 1 ke atas nama LAMPATAR SIMATUPANG;-----
- 5.89. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 17 ke atas nama SB. SANTOSO;-----
- 5.90. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 4 ke atas nama SUHARDI;-----
- 5.91. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 1 ke atas nama DONY GIATMAN;-----
- 5.92. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 2 ke atas nama FRANSISCUS RUDI WAHY;-----
- 5.93. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 12 ke atas nama ANDRIA;-----
- 5.94. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 1 ke atas nama IMPOR WAKE;-----
- 5.95. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 7 ke atas nama DADAN AULIA SUMANTOR;-----
- 5.96. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 10 ke atas nama SUSI AGUS TIANASARI;-----



- 5.97. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 18 ke atas nama SUHANDA PRIBADI;-----
- 5.98. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 23 ke atas nama IRWANTO;-----
- 5.99. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 7 ke atas nama DONI FEBRIALI;-----
- 5.100. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 5 ke atas nama SUHENDRI;-----
- 5.101. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 10 ke atas nama AGUS ISKANDAR;-----
- 5.102. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 5 ke atas nama JESAM BIN ACIK;-----
- 5.103. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 15 ke atas nama RACHMAD HIDAYAT;-----
- 5.104. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 11 ke atas nama ADIZAR;-----
- 5.105. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 13 ke atas nama DARMANSYAH HASIBUAN;-----
- 5.106. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 06 ke atas nama WIDYANING AYU;-----
- 5.107. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 2 ke atas nama SUPRIADI;-----
- 5.108. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 8 ke atas nama ENDY SULISTIA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.109. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 10 ke atas nama AZIS MUSLIM;-----
- 5.110. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 11 ke atas nama TAHYA HARYANTO;-----
- 5.111. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 9 ke atas nama SANDI;-----
- 5.112. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 14 ke atas nama FAJERI HAMSIAH;-----
- 5.113. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 13 ke atas nama MUSA;-----
- 5.114. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 7 ke atas nama LALU MUHAMAD FAHRUDI;-----
- 5.115. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 3 ke atas nama NINA ANGGRAINI;-----
- 5.116. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 17 ke atas nama YULI SATRIO;-----
- 5.117. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 5 ke atas nama MURSALIM RASYID;-----
- 5.118. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 15 ke atas nama IMRON KORRY;-----
- 5.119. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 4 ke atas nama ADI HARIANTO;-----
- 5.120. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 2 ke atas nama WIWIK SUHARNI;-----

Halaman 77 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.121. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 17 ke atas nama RUDI;-----
- 5.122. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 3 ke atas nama SAPARUDDIN;-----
- 5.123. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 4 ke atas nama RUDOLF HAPPY SIHOMBING;-----
- 5.124. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 4 ke atas nama TURYAH;-----
- 5.125. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 12 ke atas nama RIYAN AHMADI;-----
- 5.126. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 6 ke atas nama SAIPUL BAHRI;-----
- 5.127. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 21 ke atas nama KARSITO;-----
- 5.128. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 3 ke atas nama ANDI HASNA;-----
- 5.129. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 10 ke atas nama DIMAN HASANUSI;-----
- 5.130. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 2 ke atas nama AHMAD SUBHAN;-----
- 5.131. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 16 ke atas nama CANDRA IRAWAN;-----
- 5.132. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 6 ke atas nama TRI MULYANTO;-----

Halaman 78 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR



- 5.133. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 2 ke atas nama SUWAJI;-----
- 5.134. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 4 ke atas nama JUNAIDI;-----
- 5.135. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 3 ke atas nama EDI SAPUTRA;-----
- 5.136. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 9 ke atas nama ARIANDA WAHYUDI;-----
- 5.137. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 2 ke atas nama YUSRI FAHRIZAL;-----
- 5.138. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 9 ke atas nama RUSDI;-----
- 5.139. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 20 ke atas nama SRI WAHYUNI;-----
- 5.140. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 19 ke atas nama CAHYUNI;-----
- 5.141. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 10 ke atas nama JEFRI EFENDI;-----
- 5.142. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 3 ke atas nama AEP NURHAYAT;-----
- 5.143. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 16 ke atas nama HENDRY;-----
- 5.144. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 2 ke atas nama DWI ADHIANI OKTAVIAN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.145. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 20 ke atas nama SOFYAN;-----
- 5.146. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 5 ke atas nama TIA IMAS YUNINGSIH;-----
- 5.147. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 8 ke atas nama TRIAWAN;-----
- 5.148. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 10 ke atas nama SUHARJONO;-----
- 5.149. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 2 ke atas nama AGAMALI;-----
- 5.150. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 1 ke atas nama YENI SUSEPTA;-----
- 5.151. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 7 ke atas nama MUHAMMAD RAIFI ALVEN SAF;-----
- 5.152. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 24 ke atas nama MINI ASTUTIK;-----
- 5.153. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 18 ke atas nama SITAR;-----
- 5.154. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 10 ke atas nama ABDUL AFIF;-----
- 5.155. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 10 ke atas nama JUNAIDI CHANIAGO;-----
- 5.156. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 17 ke atas nama AFRY KURNIAWAN;-----

Halaman 80 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.157. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 22 ke atas nama MUHTAROM;-----
- 5.158. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 2 ke atas nama INDRA;-----
- 5.159. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 9 ke atas nama ANDI AWAN TANJUNG;-----
- 5.160. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 11 ke atas nama IWAN KOESWANDI;-----
- 5.161. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 11 ke atas nama AMIR HAMZAH HARAHAHAP;-----
- 5.162. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 4 ke atas nama ALMI SYAHRIAL;-----
- 5.163. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 3 ke atas nama AFRIYON;-----
- 5.164. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 4 ke atas nama IWANTO;-----
- 5.165. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 1 ke atas nama DIANA ARTANTI;-----
- 5.166. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 6 ke atas nama MUHAMMAD ABIL;-----
- 5.167. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 11 ke atas nama AMIR HAMZAH PARINDURI;-----
- 5.168. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 7 ke atas nama JOSI MAIPUTRA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.169. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 18 ke atas nama ERTATI;-----
- 5.170. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 3 ke atas nama RIO RONALD KABAN;-----
- 5.171. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 8 ke atas nama ROIDATUN HASANAH;-----
- 5.172. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 7 ke atas nama DON DON ELVI;-----
- 5.173. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 8 ke atas nama YUDA YUDARMA;-----
- 5.174. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 15 ke atas nama BAMBANG SUNARTO;-----
- 5.175. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 5 ke atas nama SAHRONI;-----
- 5.176. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 22 ke atas nama BUDIANTO;-----
- 5.177. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 13A ke atas nama YULIASTATI;-----
- 5.178. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 Nomor : 1 ke atas nama NURHAYANI;-----
- 5.179. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 7 ke atas nama BASUKI RAHMAD;-----
- 5.180. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 5 ke atas nama SITI KHOIRIN;-----

Halaman 82 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.181. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 3 ke atas nama TETI SUMARNI;-----
- 5.182. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 12 ke atas nama DIAH MERTIANTI;-----
- 5.183. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 21 ke atas nama ZULFAHMI;-----
- 5.184. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 11 ke atas nama SUPRIYADI;-----
- 5.185. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 10 ke atas nama EKO SUSANTO;-----
- 5.186. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 23 ke atas nama NELSON JEFRI PARULIAN SIPAHUTAR;-----
- 5.187. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 19 ke atas nama SIHOL DEBATARAJA;-----
- 5.188. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 14 ke atas nama YUSDI HASAN;-----
- 5.189. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 9 ke atas nama MUHAMAD THOHIRUN;-----
- 5.190. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 13 ke atas nama EDHY TRISNO;-----
- 5.191. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 12 ke atas nama YUNISARIYANI;-----
- 5.192. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 14 ke atas nama BACOK;-----

Halaman 83 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.193. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 8 ke atas nama SAEMAH;-----
- 5.194. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 13 ke atas nama SITI AISAH;-----
- 5.195. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 11 ke atas nama SYAHARUDIN;-----
- 5.196. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 5 ke atas nama DEDY NIRWANTO;-----
- 5.197. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 21 ke atas nama AZWIR SULAIMAN;-----
- 5.198. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 15 ke atas nama YUNIDAR;-----
- 5.199. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 13 ke atas nama SYAFWAN;-----
- 5.200. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 5 ke atas nama RAHMA SARI NASUTION;-----
- 5.201. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 23 ke atas nama ENDANG ADINATA;-----
- 5.202. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 5 ke atas nama MUSLIADI;-----
- 5.203. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 8 ke atas nama MUKSIN;-----
- 5.204. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 6 ke atas nama SUDARMAN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.205. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 7 ke atas nama NANANG RIZAL;-----
- 5.206. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 4 ke atas nama SUTAN ERIZAL;-----
- 5.207. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 6 ke atas nama SUTARSO;-----
- 5.208. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 1 ke atas nama SYAHRUL RAMADHAN;-----
- 5.209. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 2 ke atas nama HENDRI;-----
- 5.210. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 24 ke atas nama SRI SUGIARTI;-----
- 5.211. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 4 ke atas nama EMI HIDAYATI;-----
- 5.212. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 9 ke atas nama ZULKARNAIN;-----
- 5.213. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 8 ke atas nama NOFLI;-----
- 5.214. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 5 ke atas nama KRISTINA NUR FATMAWATI;-----
- 5.215. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 10 ke atas nama MUHAMMAD DZUHAQQILMU;-----
- 5.216. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 5 ke atas nama RUSDAN NADHIR;-----

Halaman 85 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.217. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 24 ke atas nama FITRIANI;-----
- 5.218. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 3 ke atas nama LUKMAN HAKIM;-----
- dengan ketentuan 218 (dua ratus delapan belas) sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut adalah merupakan pemisahan/pecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 461 tanggal 6 Oktober 2004 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 945 tanggal 3 Juni 2006;-----
6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang tidak/belum selesai melaksanakan kewajiban mengurus 22 (dua puluh dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas 22 (dua puluh dua) tanah kavling dan bangunan rumah ke atas nama masing-masing Para Pembeli/Para Debitur sebagaimana yang disebutkan pada petitum poin 4 di atas merupakan perbuatan Wanprestasi TERGUGAT I terhadap PENGUGAT;-----
7. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang tidak/belum selesai melaksanakan kewajiban mengurus 218 (dua ratus delapan belas) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas 218 (dua ratus delapan belas) tanah kavling dan bangunan rumah ke atas nama masing-masing Para Pembeli/Para Debitur sebagaimana yang disebutkan pada petitum poin 5 di atas merupakan perbuatan Wanprestasi TERGUGAT II terhadap PENGUGAT;-----
8. Menghukum TERGUGAT I supaya melaksanakan kewajiban mengurus penyelesaian 22 (dua puluh dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan atas:
- 8.1. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 9 ke atas nama BENHAR JONI;-----
- 8.2. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 19 ke atas nama SURYATI;-----
- 8.3. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 21 ke atas nama EPAN;-----



- 8.4. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 13 ke atas nama RUMADI;-----
- 8.5. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 2 ke atas nama BAMBANG LILIK APRIANTO;
- 8.6. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 3 ke atas nama ARIFIN UMRI;-----
- 8.7. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 5 ke atas nama SUGIARTO;-----
- 8.8. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 4 ke atas nama HENDRA ALIM;-----
- 8.9. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 6 ke atas nama DENIH JAYA PERMANA;-----
- 8.10. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 20 ke atas nama DONNY ANDRIANUS HUTABARAT;-----
- 8.11. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 4 ke atas nama DENI KRISTIAWAN;-----
- 8.12. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 4 ke atas nama SUPIAN;-----
- 8.13. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 19 ke atas nama EDI ARFIANTO;-----
- 8.14. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 25 ke atas nama ANDI SUTRISNO SINAGA;-----
- 8.15. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 Nomor : 2 ke atas nama HASIM;-----



- 8.16. sebidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 Nomor : 11 ke atas nama ASRIL;-----
- 8.17. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 Nomor : 12 ke atas nama ASMIRIN;-----
- 8.18. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 6 ke atas nama SUGENG PAMUJI;-----
- 8.19. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 9 ke atas nama ROHMAN SAFI'I;-----
- 8.20. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 10 ke atas nama BAMBANG ADY SISWANTO;-----
- 8.21. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 12 ke atas nama SAIDIN;-----
- 8.22. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6 Nomor : 9 ke atas nama LEGIMAN S.;-----
- dengan ketentuan ke-22 (dua puluh dua) sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut adalah merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 461 tanggal 6 Oktober 2004 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 945 tanggal 3 Juni 2006;-----
9. Menghukum TERGUGAT I supaya menegor secara tertulis TERGUGAT II agar TERGUGAT II melaksanakan kewajiban mengurus penyelesaian 218 (dua ratus delapan belas) Sertifikat Hak Guna Bangunan, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan atas :
- 9.1. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 6 ke atas nama IBRAHIM;-----
- 9.2. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6 Nomor : 2 ke atas nama FITRI SETIAWATI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.3. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3 Nomor : 9 ke atas nama SUBROTO;-----
- 9.4. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6 Nomor : 4 ke atas nama HENI ISMAWATI;-----
- 9.5. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 12 ke atas nama JAMES TAMBUNAN;-----
- 9.6. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 2 ke atas nama ABDURRAHMAN;-----
- 9.7. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 Nomor : 5 ke atas nama NURINTAN SIAGIAN;-----
- 9.8. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6 Nomor : 10 ke atas nama MULYADI;-----
- 9.9. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6 Nomor : 12 ke atas nama NUR ALI;-----
- 9.10. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3 Nomor : 12 ke atas nama SARWAN;-----
- 9.11. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3 Nomor : 3 ke atas nama KAMALUDIN NANING;-----
- 9.12. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 22 ke atas nama MUHAMMAD AFI;-----
- 9.13. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3 Nomor : 5 ke atas nama SASTRA MIRWAN;-----
- 9.14. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 13 ke atas nama H. NURJAMAN BIN ADING;-----

Halaman 89 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.15. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 3A ke atas nama SAMSUDDIN NASUTION;-----
- 9.16. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 10 ke atas nama SURYONO;-----
- 9.17. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 3 ke atas nama BAMBANG INDRO MAHARYONO;-----
- 9.18. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 3 ke atas nama HERRY SUSANTO;-----
- 9.19. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 2 ke atas nama YULIANI FITRI;-----
- 9.20. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 7 ke atas nama IDRIS;-----
- 9.21. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 5 ke atas nama SRI MARIANY F;-----
- 9.22. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 11 ke atas nama BUDI SANTOSO;-----
- 9.23. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 6 ke atas nama FITRIADI;-----
- 9.24. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 4 ke atas nama ADHAN AZHARI;-----
- 9.25. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 7 ke atas nama ARIZAL;-----
- 9.26. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 1 ke atas nama AFRIZAL;-----

Halaman 90 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.27. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 12 ke atas nama WAN SYAFRUDIN YUSUF;-----
- 9.28. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 1 ke atas nama HERU SUMARDI;-----
- 9.29. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 10 ke atas nama SARTIKA ESA PUTRA;-----
- 9.30. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 14 ke atas nama FERRIYADI;-----
- 9.31. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 08 ke atas nama IMBRI SYAFRIMAN;-----
- 9.32. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 7 ke atas nama MUHAMMAD HANAFI;-----
- 9.33. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 11 ke atas nama LALU AHMAD SYAHRUL AIN;-----
- 9.34. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 1 ke atas nama SRIYANTO;-----
- 9.35. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 8 ke atas nama NURBETI;-----
- 9.36. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 22 ke atas nama DIAN ABADI;-----
- 9.37. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 8 ke atas nama MOH BAMBANG SUGIARTO;-----
- 9.38. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 9 ke atas nama RICKI CAHYADI;-----

Halaman 91 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.39. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 11 ke atas nama TRIAS SANDIYUDHA;-----
- 9.40. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 8 ke atas nama NURHAFNI;-----
- 9.41. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 13A ke atas nama AHMAD ZAKI AKAB;-----
- 9.42. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 8 ke atas nama IWAN SETIAWAN;-----
- 9.43. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 1 ke atas nama KASRIL;-----
- 9.44. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 08 ke atas nama SUBUR SUBYANTO;-----
- 9.45. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 9 ke atas nama WAGIMIN;-----
- 9.46. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 9 ke atas nama PAJRI ZAIN;-----
- 9.47. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 2 ke atas nama MUH SODIK ANWAR;-----
- 9.48. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 8 ke atas nama SYAPRIZAL;-----
- 9.49. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 7 ke atas nama SOFIATY AZRIANA;-----
- 9.50. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 1 ke atas nama NURSASI;-----

Halaman 92 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.51. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 9 ke atas nama MUHAMMAD ROHMAN;-----
- 9.52. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 12 ke atas nama MURNIATI;-----
- 9.53. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 23A ke atas nama MAWARDI;-----
- 9.54. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 6 ke atas nama MUHAMMAD DADA;-----
- 9.55. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 1 ke atas nama DARMAWI HUSIN;-----
- 9.56. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 3 ke atas nama RONI HANDOKO, selanjutnya dibaliknama lagi ke atas nama BUDIONO;-----
- 9.57. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 5 ke atas nama DIAN AYU ARIYANI, selanjutnya dibaliknama lagi ke atas nama FAHMI FIKRI;-----
- 9.58. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 6 ke atas nama HANDOKO AGUS WINARTO;-----
- 9.59. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 10 ke atas nama EDINING PRAMANA JATI;-----
- 9.60. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 11 ke atas nama OPA SURYASUBARKAH;-----
- 9.61. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 4 ke atas nama SURYANTO;-----

Halaman 93 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.62. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 10 ke atas nama JOKO SANTOSO;-----
- 9.63. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 15 ke atas nama YURIKASARI;-----
- 9.64. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 16 ke atas nama MISJA BIN SUKIM;-----
- 9.65. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 12 ke atas nama BUDI KURNIAWAN;-----
- 9.66. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 12 ke atas nama DAME LINDA ULY ARTHA;-----
- 9.67. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 12 ke atas nama AHMAD BENBELLA;-----
- 9.68. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 02 ke atas nama DEDY INTADARMAWAN;-----
- 9.69. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 24 ke atas nama LELA SUSILA;-----
- 9.70. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 11 ke atas nama TENGKU LIZA NURRAMAD;-----
- 9.71. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 7 ke atas nama WINARTO;-----
- 9.72. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 13 ke atas nama SUWONDO;-----
- 9.73. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 6 ke atas nama SUPARMI;-----



- 9.74. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 9 ke atas nama HERU PURWANTO;-----
- 9.75. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 19 ke atas nama WAHYU NINGSIH;-----
- 9.76. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 18 ke atas nama UTARI;-----
- 9.77. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 10 ke atas nama AHMAD MUNDAKIR;-----
- 9.78. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 12 ke atas nama SUNARTO;-----
- 9.79. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 9 ke atas nama MUKHLIS DT R MANSYUR;-----
- 9.80. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 12 ke atas nama MAHMUDI S.AG;-----
- 9.81. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 16 ke atas nama AGUS SALIM;
- 9.82. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 5 ke atas nama MARIAMAH;-----
- 9.83. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 13 ke atas nama NURDIN;-----
- 9.84. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 14 ke atas nama FEBRI ARDIANDI;-----
- 9.85. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 11 ke atas nama RINO FIXSON;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.86. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 5 ke atas nama MUHARKA;-----
- 9.87. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 2 ke atas nama CHAIRUL AMRI S;-----
- 9.88. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 1 ke atas nama LAMPATAR SIMATUPANG;-----
- 9.89. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 17 ke atas nama SB. SANTOSO;-----
- 9.90. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 4 ke atas nama SUHARDI;-----
- 9.91. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 1 ke atas nama DONY GIATMAN;-----
- 9.92. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 2 ke atas nama FRANSISCUS RUDI WAHY;-----
- 9.93. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 12 ke atas nama ANDRIA;-----
- 9.94. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 1 ke atas nama IMPOR WAKE;-----
- 9.95. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 7 ke atas nama DADAN AULIA SUMANTOR;-----
- 9.96. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 10 ke atas nama SUSI AGUS TIANASARI;-----
- 9.97. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 18 ke atas nama SUHANDA PRIBADI;-----

Halaman 96 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.98. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 23 ke atas nama IRWANTO;-----
- 9.99. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 7 ke atas nama DONI FEBRIALI;-----
- 9.100. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 5 ke atas nama SUHENDRI;-----
- 9.101. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 10 ke atas nama AGUS ISKANDAR;-----
- 9.102. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 5 ke atas nama JESAM BIN ACIK;-----
- 9.103. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 15 ke atas nama RACHMAD HIDAYAT;-----
- 9.104. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 11 ke atas nama ADIZAR;-----
- 9.105. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 13 ke atas nama DARMANSYAH HASIBUAN;-----
- 9.106. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 06 ke atas nama WIDYANING AYU;-----
- 9.107. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 2 ke atas nama SUPRIADI;-----
- 9.108. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 8 ke atas nama ENDY SULISTIA;-----
- 9.109. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 10 ke atas nama AZIS MUSLIM;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.110. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 11 ke atas nama TAHYA HARYANTO;-----
- 9.111. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 9 ke atas nama SANDI;-----
- 9.112. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 14 ke atas nama FAJERI HAMSIAH;-----
- 9.113. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 13 ke atas nama MUSA;-----
- 9.114. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 7 ke atas nama LALU MUHAMAD FAHRUDI;-----
- 9.115. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 3 ke atas nama NINA ANGGRAINI;-----
- 9.116. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 17 ke atas nama YULI SATRIO;-----
- 9.117. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 5 ke atas nama MURSALIM RASYID;-----
- 9.118. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 15 ke atas nama IMRON KORRY;-----
- 9.119. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 4 ke atas nama ADI HARIANTO;-----
- 9.120. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 2 ke atas nama WIWIK SUHARNI;-----
- 9.121. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 17 ke atas nama RUDI;-----

Halaman 98 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.122. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 3 ke atas nama SAPARUDDIN;-----
- 9.123. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 4 ke atas nama RUDOLF HAPPY SIHOMBING;-----
- 9.124. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 4 ke atas nama TURYAH;-----
- 9.125. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 12 ke atas nama RIYAN AHMADI;-----
- 9.126. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 6 ke atas nama SAIPUL BAHRI;-----
- 9.127. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 21 ke atas nama KARSITO;-----
- 9.128. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 3 ke atas nama ANDI HASNA;-----
- 9.129. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 10 ke atas nama DIMAN HASANUSI;-----
- 9.130. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 2 ke atas nama AHMAD SUBHAN;-----
- 9.131. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 16 ke atas nama CANDRA IRAWAN;-----
- 9.132. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 6 ke atas nama TRI MULYANTO;-----
- 9.133. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 2 ke atas nama SUWAJI;-----

Halaman 99 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.134. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 4 ke atas nama JUNAIDI;-----
- 9.135. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 3 ke atas nama EDI SAPUTRA;-----
- 9.136. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 9 ke atas nama ARIANDA WAHYUDI;-----
- 9.137. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 2 ke atas nama YUSRI FAHRIZAL;-----
- 9.138. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 9 ke atas nama RUSDI;-----
- 9.139. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 20 ke atas nama SRI WAHYUNI;-----
- 9.140. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 19 ke atas nama CAHYUNI;-----
- 9.141. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 10 ke atas nama JEFRI EFENDI;-----
- 9.142. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 3 ke atas nama AEP NURHAYAT;-----
- 9.143. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 16 ke atas nama HENDRY;-----
- 9.144. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 2 ke atas nama DWI ADHIANI OKTAVIAN;-----
- 9.145. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 20 ke atas nama SOFYAN;-----

Halaman 100 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.146. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 5 ke atas nama TIA IMAS YUNINGSIH;-----
- 9.147. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 8 ke atas nama TRIAWAN;-----
- 9.148. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 10 ke atas nama SUHARJONO;-----
- 9.149. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 2 ke atas nama AGAMALI;-----
- 9.150. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 1 ke atas nama YENI SUSEPTA;-----
- 9.151. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 7 ke atas nama MUHAMMAD RAIFI ALVEN SAF;-----
- 9.152. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 24 ke atas nama MINI ASTUTIK;-----
- 9.153. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 18 ke atas nama SITAR;-----
- 9.154. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 10 ke atas nama ABDUL AFIF;-----
- 9.155. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 10 ke atas nama JUNAIDI CHANIAGO;-----
- 9.156. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 17 ke atas nama AFRY KURNIAWAN;-----
- 9.157. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 22 ke atas nama MUHTAROM;



- 9.158. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 2 ke atas nama INDRA;-----
- 9.159. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 9 ke atas nama ANDI AWAN TANJUNG;-----
- 9.160. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 11 ke atas nama IWAN KOESWANDI;-----
- 9.161. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 11 ke atas nama AMIR HAMZAH HARAHAHAP;-----
- 9.162. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 4 ke atas nama ALMI SYAHRIAL;-----
- 9.163. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 3 ke atas nama AFRIYON;-----
- 9.164. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 4 ke atas nama IWANTO;-----
- 9.165. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 1 ke atas nama DIANA ARTANTI;-----
- 9.166. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 6 ke atas nama MUHAMMAD ABIL;-----
- 9.167. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 11 ke atas nama AMIR HAMZAH PARINDURI;-----
- 9.168. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 7 ke atas nama JOSI MAIPUTRA;-----
- 9.169. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 18 ke atas nama ERTATI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.170. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 3 ke atas nama RIO RONALD KABAN;-----
- 9.171. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 8 ke atas nama ROIDATUN HASANAH;-----
- 9.172. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 7 ke atas nama DON DON ELVI;-----
- 9.173. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 8 ke atas nama YUDA YUDARMA;-----
- 9.174. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 15 ke atas nama BAMBANG SUNARTO;-----
- 9.175. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 5 ke atas nama SAHRONI;-----
- 9.176. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 22 ke atas nama BUDIANTO;-----
- 9.177. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 13A ke atas nama YULIASTATI;-----
- 9.178. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 Nomor : 1 ke atas nama NURHAYANI;-----
- 9.179. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 7 ke atas nama BASUKI RAHMAD;-----
- 9.180. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 5 ke atas nama SITI KHOIRIN;-----
- 9.181. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 3 ke atas nama TETI SUMARNI;-----

Halaman 103 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.182. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 12 ke atas nama DIAH MERTIANI;-----
- 9.183. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 21 ke atas nama ZULFAHMI;-----
- 9.184. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 11 ke atas nama SUPRIYADI;-----
- 9.185. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 10 ke atas nama EKO SUSANTO;-----
- 9.186. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 23 ke atas nama NELSON JEFRI PARULIAN SIPAHUTAR;-----
- 9.187. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 19 ke atas nama SIHOL DEBATARAJA;-----
- 9.188. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 14 ke atas nama YUSDI HASAN;-----
- 9.189. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 9 ke atas nama MUHAMAD THOHIRUN;-----
- 9.190. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 13 ke atas nama EDHY TRISNO;-----
- 9.191. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 12 ke atas nama YUNISARIYANI;-----
- 9.192. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 14 ke atas nama BACOK;-----
- 9.193. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 8 ke atas nama SAEMAH;-----

Halaman 104 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.194. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 13 ke atas nama SITI AISAH;-----
- 9.195. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 11 ke atas nama SYAHARUDIN;-----
- 9.196. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 5 ke atas nama DEDY NIRWANTO;-----
- 9.197. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 21 ke atas nama AZWIR SULAIMAN;-----
- 9.198. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 15 ke atas nama YUNIDAR;-----
- 9.199. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 13 ke atas nama SYAFWAN;-----
- 9.200. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 5 ke atas nama RAHMA SARI NASUTION;-----
- 9.201. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 23 ke atas nama ENDANG ADINATA;-----
- 9.202. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 5 ke atas nama MUSLIADI;-----
- 9.203. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 8 ke atas nama MUKSIN;-----
- 9.204. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 6 ke atas nama SUDARMAN;-----
- 9.205. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 7 ke atas nama NANANG RIZAL;-----



- 9.206. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 4 ke atas nama SUTAN ERIZAL;-----
- 9.207. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 6 ke atas nama SUTARSO;-----
- 9.208. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 1 ke atas nama SYAHRUL RAMADHAN;-----
- 9.209. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 2 ke atas nama HENDRI;-----
- 9.210. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 24 ke atas nama SRI SUGIARTI;-----
- 9.211. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 4 ke atas nama EMI HIDAYATI;-----
- 9.212. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 9 ke atas nama ZULKARNAIN;-----
- 9.213. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 8 ke atas nama NOFLI;-----
- 9.214. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 5 ke atas nama KRISTINA NUR FATMAWATI;-----
- 9.215. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 10 ke atas nama MUHAMMAD DZUHAQQILMU;-----
- 9.216. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 5 ke atas nama RUSDAN NADHIR;-----
- 9.217. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 24 ke atas nama FITRIANI;-----



9.218. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 3 ke atas nama LUKMAN HAKIM;-----

dengan ketentuan 218 (dua ratus delapan belas) sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut adalah merupakan pemisahan/pecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 461 tanggal 6 Oktober 2004 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 945 tanggal 3 Juni 2006;-----

10. Menghukum TERGUGAT II supaya melaksanakan kewajiban mengurus penyelesaian 218 (dua ratus delapan belas) Sertifikat Hak Guna Bangunan, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan atas:

10.1. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 6 ke atas nama IBRAHIM;-----

10.2. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6 Nomor : 2 ke atas nama FITRI SETIAWATI;-----

10.3. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3 Nomor : 9 ke atas nama SUBROTO;-----

10.4. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6 Nomor : 4 ke atas nama HENI ISMAWATI;-----

10.5. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 12 ke atas nama JAMES TAMBUNAN;-----

10.6. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 2 ke atas nama ABDURRAHMAN;-----

10.7. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 Nomor : 5 ke atas nama NURINTAN SIAGIAN;-----

10.8. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6 Nomor : 10 ke atas nama MULYADI;

10.9. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C6 Nomor : 12 ke atas nama NUR ALI;-----

Halaman 107 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.10. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3 Nomor : 12 ke atas nama SARWAN;-----
- 10.11. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3 Nomor : 3 ke atas nama KAMALUDIN NANING;-----
- 10.12. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 22 ke atas nama MUHAMMAD AFI;-----
- 10.13. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C3 Nomor : 5 ke atas nama SASTRA MIRWAN;-----
- 10.14. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 13 ke atas nama H. NURJAMAN BIN ADING;-----
- 10.15. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 3A ke atas nama SAMSUDDIN NASUTION;-----
- 10.16. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 10 ke atas nama SURYONO;-----
- 10.17. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 3 ke atas nama BAMBANG INDRO MAHARYONO;-----
- 10.18. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 3 ke atas nama HERRY SUSANTO;-----
- 10.19. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 2 ke atas nama YULIANI FITRI;-----
- 10.20. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 7 ke atas nama IDRIS;-----
- 10.21. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 5 ke atas nama SRI MARIANY F;-----

Halaman 108 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.22. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 11 ke atas nama BUDI SANTOSO;-----
- 10.23. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 6 ke atas nama FITRIADI;-----
- 10.24. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 4 ke atas nama ADHAN AZHARI;-----
- 10.25. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 7 ke atas nama ARIZAL;-----
- 10.26. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 1 ke atas nama AFRIZAL;-----
- 10.27. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 12 ke atas nama WAN SYAFRUDIN YUSUF;-----
- 10.28. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 1 ke atas nama HERU SUMARDI;-----
- 10.29. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 10 ke atas nama SARTIKA ESA PUTRA; -----
- 10.30. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 14 ke atas nama FERRIYADI;-----
- 10.31. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 08 ke atas nama IMBRI SYAFRIMAN;-----
- 10.32. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 7 ke atas nama MUHAMMAD HANAFI;-----
- 10.33. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 11 ke atas nama LALU AHMAD SYAHRUL AIN;-----

Halaman 109 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.34. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 1 ke atas nama SRIYANTO;-----
- 10.35. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 8 ke atas nama NURBETI;-----
- 10.36. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 22 ke atas nama DIAN ABADI;-----
- 10.37. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 8 ke atas nama MOH BAMBANG SUGIARTO;-----
- 10.38. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 9 ke atas nama RICKI CAHYADI;-----
- 10.39. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 11 ke atas nama TRIAS SANDIYUDHA;-----
- 10.40. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 8 ke atas nama NURHAFNI;-----
- 10.41. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 13A ke atas nama AHMAD ZAKI AKAB;-----
- 10.42. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 8 ke atas nama IWAN SETIAWAN;-----
- 10.43. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 1 ke atas nama KASRIL;-----
- 10.44. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 08 ke atas nama SUBUR SUBYANTO;-----
- 10.45. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 9 ke atas nama WAGIMIN;-----



- 10.46. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 9 ke atas nama PAJRI ZAIN;-----
- 10.47. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 2 ke atas nama MUH SODIK ANWAR;-----
- 10.48. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 8 ke atas nama SYAPRIZAL;-----
- 10.49. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 7 ke atas nama SOFIATY AZRIANA;-----
- 10.50. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 1 ke atas nama NURSASI;-----
- 10.51. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 9 ke atas nama MUHAMMAD ROHMAN;-----
- 10.52. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 12 ke atas nama MURNIATI;-----
- 10.53. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 23A ke atas nama MAWARDI;-----
- 10.54. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 6 ke atas nama MUHAMMAD DADA;-----
- 10.55. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 1 ke atas nama DARMAWI HUSIN;-----
- 10.56. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 3 ke atas nama RONI HANDOKO, selanjutnya dibaliknama lagi ke atas nama BUDIONO;-----
- 10.57. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6



Nomor : 5 ke atas nama DIAN AYU ARIYANI, selanjutnya
dibaliknama lagi ke atas nama FAHMI FIKRI;-----

10.58. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah
diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5

Nomor : 6 ke atas nama HANDOKO AGUS
WINARTO;-----

10.59. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah
diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7
Nomor : 10 ke atas nama EDINING PRAMANA JATI;-----

10.60. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah
diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7
Nomor : 11 ke atas nama OPA SURYASUBARKAH;-----

10.61. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah
diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7
Nomor : 4 ke atas nama SURYANTO;-----

10.62. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah
diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5
Nomor : 10 ke atas nama JOKO SANTOSO;-----

10.63. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah
diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2
Nomor : 15 ke atas nama YURIKASARI;-----

10.64. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah
diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2
Nomor : 16 ke atas nama MISJA BIN SUKIM;-----

10.65. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah
diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5
Nomor : 12 ke atas nama BUDI KURNIAWAN;-----

10.66. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah
diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7
Nomor : 12 ke atas nama DAME LINDA ULY ARTHA;-----

10.67. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah
diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4
Nomor : 12 ke atas nama AHMAD BENBELLA;-----

10.68. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah
diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3
Nomor : 02 ke atas nama DEDY INTADARMAWAN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.69. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C2 Nomor : 24 ke atas nama LELA SUSILA;-----
- 10.70. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 11 ke atas nama TENGKU LIZA NURRAMAD;-----
- 10.71. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 7 ke atas nama WINARTO;-----
- 10.72. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 13 ke atas nama SUWONDO;-----
- 10.73. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 6 ke atas nama SUPARMI;-----
- 10.74. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 9 ke atas nama HERU PURWANTO;-----
- 10.75. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 19 ke atas nama WAHYU NINGSIH;-----
- 10.76. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 18 ke atas nama UTARI;-----
- 10.77. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 10 ke atas nama AHMAD MUNDAKIR;-----
- 10.78. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 12 ke atas nama SUNARTO;-----
- 10.79. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 9 ke atas nama MUKHLIS DT R MANSYUR;-----
- 10.80. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 12 ke atas nama MAHMUDI S.AG;-----

Halaman 113 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR



- 10.81. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 16 ke atas nama AGUS SALIM;-----
- 10.82. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 5 ke atas nama MARIAMAH;-----
- 10.83. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 13 ke atas nama NURDIN;-----
- 10.84. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 14 ke atas nama FEBRI ARDIANDI;-----
- 10.85. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 11 ke atas nama RINO FIXSON;-----
- 10.86. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 5 ke atas nama MUHARKA;-----
- 10.87. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 2 ke atas nama CHAIRUL AMRI S;-----
- 10.88. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 1 ke atas nama LAMPATAR SIMATUPANG;-----
- 10.89. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 17 ke atas nama SB. SANTOSO;-----
- 10.90. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 4 ke atas nama SUHARDI;-----
- 10.91. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 1 ke atas nama DONY GIATMAN;-----
- 10.92. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 2 ke atas nama FRANSISCUS RUDI WAHY;-----



- 10.93. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 12 ke atas nama ANDRIA;-----
- 10.94. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 1 ke atas nama IMPOR WAKE;-----
- 10.95. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 7 ke atas nama DADAN AULIA SUMANTOR;-----
- 10.96. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 10 ke atas nama SUSI AGUS TIANASARI;-----
- 10.97. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 18 ke atas nama SUHANDA PRIBADI;-----
- 10.98. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 23 ke atas nama IRWANTO;-----
- 10.99. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 7 ke atas nama DONI FEBRIALI;-----
- 10.100. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 5 ke atas nama SUHENDRI;-----
- 10.101. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 10 ke atas nama AGUS ISKANDAR;-----
- 10.102. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B4 Nomor : 5 ke atas nama JESAM BIN ACIK;-----
- 10.103. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 15 ke atas nama RACHMAD HIDAYAT;-----
- 10.104. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 11 ke atas nama ADIZAR;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.105. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 13 ke atas nama DARMANSYAH HASIBUAN;-----
- 10.106. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A7 Nomor : 06 ke atas nama WIDYANING AYU;-----
- 10.107. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B6 Nomor : 2 ke atas nama SUPRIADI;-----
- 10.108. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 8 ke atas nama ENDY SULISTIA;-----
- 10.109. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 10 ke atas nama AZIS MUSLIM;-----
- 10.110. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 11 ke atas nama TAHYA HARYANTO;-----
- 10.111. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 9 ke atas nama SANDI;-----
- 10.112. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 14 ke atas nama FAJERI HAMSYAH;-----
- 10.113. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 13 ke atas nama MUSA;-----
- 10.114. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 7 ke atas nama LALU MUHAMAD FAHRUDI;-----
- 10.115. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 3 ke atas nama NINA ANGGRAINI;-----
- 10.116. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 17 ke atas nama YULI SATRIO;-----

Halaman 116 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR



- 10.117. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 5 ke atas nama MURSALIM RASYID;-----
- 10.118. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 15 ke atas nama IMRON KORRY;-----
- 10.119. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 4 ke atas nama ADI HARIANTO;-----
- 10.120. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A5 Nomor : 2 ke atas nama WIWIK SUHARNI;-----
- 10.121. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 17 ke atas nama RUDI;-----
- 10.122. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B5 Nomor : 3 ke atas nama SAPARUDDIN;-----
- 10.123. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 4 ke atas nama RUDOLF HAPPY SIHOMBING;-----
- 10.124. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 4 ke atas nama TURYAH;-----
- 10.125. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 12 ke atas nama RIYAN AHMADI;-----
- 10.126. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 6 ke atas nama SAIPUL BAHRI;-----
- 10.127. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 21 ke atas nama KARSITO;-----
- 10.128. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C5 Nomor : 3 ke atas nama ANDI HASNA;-----



- 10.129. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 10 ke atas nama DIMAN HASANUSI;-----
- 10.130. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 2 ke atas nama AHMAD SUBHAN;-----
- 10.131. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 16 ke atas nama CANDRA IRAWAN;-----
- 10.132. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 6 ke atas nama TRI MULYANTO;-----
- 10.133. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 2 ke atas nama SUWAJI;-----
- 10.134. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 4 ke atas nama JUNAIDI;-----
- 10.135. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 3 ke atas nama EDI SAPUTRA;-----
- 10.136. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 9 ke atas nama ARIANDA WAHYUDI;-----
- 10.137. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 2 ke atas nama YUSRI FAHRIZAL;-----
- 10.138. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 9 ke atas nama RUSDI;-----
- 10.139. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 20 ke atas nama SRI WAHYUNI;-----
- 10.140. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 19 ke atas nama CAHYUNI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.141. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 10 ke atas nama JEFRI EFENDI;-----
- 10.142. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 3 ke atas nama AEP NURHAYAT;-----
- 10.143. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 16 ke atas nama HENDRY;-----
- 10.144. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 2 ke atas nama DWI ADHIANI OKTAVIAN;-----
- 10.145. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 20 ke atas nama SOFYAN;-----
- 10.146. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 5 ke atas nama TIA IMAS YUNINGSIH;-----
- 10.147. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 8 ke atas nama TRIAWAN;-----
- 10.148. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 10 ke atas nama SUHARJONO;-----
- 10.149. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 2 ke atas nama AGAMALI;-----
- 10.150. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 1 ke atas nama YENI SUSEPTA;-----
- 10.151. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 7 ke atas nama MUHAMMAD RAIFI ALVEN SAF;-----
- 10.152. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 24 ke atas nama MINI ASTUTIK;-----

Halaman 119 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.153. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 18 ke atas nama SITAR;-----
- 10.154. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 10 ke atas nama ABDUL AFIF;-----
- 10.155. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 10 ke atas nama JUNAIDI CHANIAGO;-----
- 10.156. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 17 ke atas nama AFRY KURNIAWAN;-----
- 10.157. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 22 ke atas nama MUHTAROM;-----
- 10.158. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 2 ke atas nama INDRA;-----
- 10.159. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 9 ke atas nama ANDI AWAN TANJUNG;-----
- 10.160. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A4 Nomor : 11 ke atas nama IWAN KOESWANDI;-----
- 10.161. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 11 ke atas nama AMIR HAMZAH HARAHAHAP;-----
- 10.162. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 4 ke atas nama ALMI SYAHRIAL;-----
- 10.163. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 3 ke atas nama AFRIYON;-----
- 10.164. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 4 ke atas nama IWANTO;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.165. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 1 ke atas nama DIANA ARTANTI;-----
- 10.166. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 6 ke atas nama MUHAMMAD ABIL;-----
- 10.167. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 11 ke atas nama AMIR HAMZAH PARINDURI;-----
- 10.168. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 7 ke atas nama JOSI MAIPUTRA;-----
- 10.169. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 18 ke atas nama ERTATI;-----
- 10.170. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A3 Nomor : 3 ke atas nama RIO RONALD KABAN;-----
- 10.171. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 8 ke atas nama ROIDATUN HASANAH;-----
- 10.172. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 7 ke atas nama DON DON ELVI;-----
- 10.173. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 8 ke atas nama YUDA YUDARMA;-----
- 10.174. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 15 ke atas nama BAMBANG SUNARTO;-----
- 10.175. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 5 ke atas nama SAHRONI;-----
- 10.176. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 22 ke atas nama BUDIANTO;-----

Halaman 121 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.177. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 13A ke atas nama YULIASTATI;-----
- 10.178. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C4 Nomor : 1 ke atas nama NURHAYANI;-----
- 10.179. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 7 ke atas nama BASUKI RAHMAD;-----
- 10.180. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 5 ke atas nama SITI KHOIRIN;-----
- 10.181. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 3 ke atas nama TETI SUMARNI;-----
- 10.182. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 12 ke atas nama DIAH MERTIANTI;-----
- 10.183. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 21 ke atas nama ZULFAHMI;-----
- 10.184. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 11 ke atas nama SUPRIYADI;-----
- 10.185. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 10 ke atas nama EKO SUSANTO;-----
- 10.186. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 23 ke atas nama NELSON JEFRI PARULIAN SIPAHUTAR;-----
- 10.187. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 19 ke atas nama SIHOL DEBATARAJA;-----
- 10.188. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 14 ke atas nama YUSDI HASAN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.189. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 9 ke atas nama MUHAMAD THOHIRUN;-----
- 10.190. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 13 ke atas nama EDHY TRISNO;-----
- 10.191. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 12 ke atas nama YUNISARIYANI;-----
- 10.192. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 14 ke atas nama BACOK;-----
- 10.193. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 8 ke atas nama SAEMAH;-----
- 10.194. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 13 ke atas nama SITI AISAH;-----
- 10.195. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 11 ke atas nama SYAHARUDIN;-----
- 10.196. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B3 Nomor : 5 ke atas nama DEDY NIRWANTO;-----
- 10.197. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 21 ke atas nama AZWIR SULAIMAN;-----
- 10.198. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A1 Nomor : 15 ke atas nama YUNIDAR;-----
- 10.199. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 13 ke atas nama SYAFWAN;-----
- 10.200. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 5 ke atas nama RAHMA SARI NASUTION;-----

Halaman 123 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.201. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 23 ke atas nama ENDANG ADINATA;-----
- 10.202. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 5 ke atas nama MUSLIADI;-----
- 10.203. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 8 ke atas nama MUKSIN;
- 10.204. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 6 ke atas nama SUDARMAN;
- 10.205. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 7 ke atas nama NANANG RIZAL;-----
- 10.206. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 4 ke atas nama SUTAN ERIZAL;-----
- 10.207. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A2 Nomor : 6 ke atas nama SUTARSO;-----
- 10.208. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 1 ke atas nama SYAHRUL RAMADHAN;-----
- 10.209. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 2 ke atas nama HENDRI;-----
- 10.210. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B1 Nomor : 24 ke atas nama SRI SUGIARTI;-----
- 10.211. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok B2 Nomor : 4 ke atas nama EMI HIDAYATI;-----
- 10.212. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 9 ke atas nama ZULKARNAIN;-----



10.213. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 8 ke atas nama NOFLI;-----

10.214. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 5 ke atas nama KRISTINA NUR FATMAWATI;-----

10.215. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 10 ke atas nama MUHAMMAD DZUHAQQILMU;-----

10.216. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok A6 Nomor : 5 ke atas nama RUSDAN NADHIR;-----

10.217. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok C1 Nomor : 24 ke atas nama FITRIANI;-----

10.218. sebidang tanah kavling berikut 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Family Dream Blok D1 Nomor : 3 ke atas nama LUKMAN HAKIM;-----

dengan ketentuan 218 (dua ratus delapan belas) sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut adalah merupakan pemisahan/pecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 461 tanggal 6 Oktober 2004 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 945 tanggal 3 Juni 2006;-----

11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

ATAU :

Apabila Pengadilan dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terbanding-semula Tergugat II mengajukan jawaban tertulis tertanggal 22 Juli 2013;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.BTM, tanggal 9 Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II; -----

TENTANG POKOK PERKARA :



- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke** **verklaard**) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

DALAM REKOPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam ReKonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat dalam ReKonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam bagian ReKonvensi ini sejumlah Nihil ; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding No.03/AKTA/PDT.G/2014/PN.BTM Jo. No.51/PDT.G/2013/PN.BTM yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 9 Januari 2014; -----

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Januari 2014 mengajukan permohonan banding, sebagai mana Akta Pernyataan Permohonan Banding No.51/PDT.G/2013/PN.BTM dan permohonan banding tersebut pada tanggal 4 Pebruari 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding I-semula Tergugat I, kepada Terbanding II – semula Tergugat II pada tanggal 7 Pebruari 2014;-----

-----Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2014 Pembanding – semula Penggugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 24 Pebruari 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I – semula Tergugat I, Terbanding II–semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 4 Maret 2014; -----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 29 April 2014 Terbanding II-semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding–semula Penggugat pada tanggal 13 Mei 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Pembanding–semula Penggugat, kepada Terbanding I–semula Tergugat I, kepada Terbanding II–semula Tergugat II, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 51/PDT.G/ 2013/PN.BTM masing-masing kepada Pembanding–semula Penggugat pada tanggal 13 Mei 2014 kepada Terbanding I–semula Tergugat I, pada 10 April 2014, kepada Terbanding II - semula Tergugat II pada tanggal 25 April 2014; -----

TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Rbg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.BTM diputus pada tanggal 9 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding–semula Penggugat, kuasa Terbanding I–semula Tergugat I, dan Terbanding II–semula Tergugat II, kemudian pada tanggal 21 Januari 2014 Pembanding–semula Penggugat, mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan sebagaimana ditentukan Pasal 199 ayat (1) Rbg;-----

-----Menimbang, bahwa karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam memori banding tanggal 24 Pebruari 2014 yang diajukan Pembanding–semula Penggugat, pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama, salah dan keliru menyatakan sah kuasa yang dipergunakan oleh Terbanding–semula Tergugat I ;-----
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam mencermati dasar gugatan Pembanding – semula Penggugat;-----

Halaman 127 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Tingkat pertama salah dan keliru mencermati dasar hubungan hukum Pembanding-semula Penggugat dengan Terbanding-semula Tergugat I ;-----
4. Majelis Hakim Tingkat pertama telah salah dan keliru membuat pertimbangan hukum yang menyatakan tidak ada satu buktipun yang berkaitan dengan adanya kesepakatan secara lisan yang menjadi dalil pembanding-semula penggugat;-----
5. Majelis Hakim Tingkat pertama, telah salah menyimpulkan : gugatan Pembanding-semula Penggugat tidak jelas; gugatan Pembanding-semula Penggugat tidak sempurna sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Pembanding-semula Penggugat telah ditanggapi oleh Terbanding II-semula Tergugat II dalam Kontra memori bandingnya tertanggal 15 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa Pertimbangan hukum Najelis hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;---

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak - pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam 51/Pdt.G/2013/PN.BTM, tanggal 9 Januari 2014 yang dimohonkan banding serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan sehubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

-----Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum yang bersifat yuridis formal (tidak menyangkut pokok perkara) Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Tingkat Pertama yang amarnya telah menyatakan gugatan Pembanding-semula Penggugat tidak dapat diterima, dapat diterima dan dibenarkan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyempurnakan segala alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga memperbaiki mengenai format putusan sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

Halaman 128 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas gugatan aquo Terbanding–semula Tergugat II disamping menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi sebagai berikut :-

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;-----
2. Gugatan Penggugat Kabur karena Penggugat tidak memiliki Legal Standing yang jelas untuk mengajukan gugatan;-----

-----Menimbang, bahwa tentang Eksepsi yang diajukan Terbanding–semula Tergugat II, telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang pada kesimpulannya :

- Ternyata Eksepsi Terbanding–semula Tergugat II tersebut adalah tentang hal yang berkaitan dengan hak Pembanding–semula Penggugat untuk mengajukan gugatan yang ditentang oleh Terbanding–semula Tergugat II; --
- Menyatakan dalil-dalil Eksepsi Terbanding–semula Tergugat II bila di hubungkannya dengan gugatan Pembanding–semula Penggugat, ternyata Eksepsi Terbanding–semula Tergugat II tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang perlu dibuktikan di persidangan dalam tahap acara pembuktian dalam perkara pokok, bukan dalam tahap pengajuan eksepsi ;---
- Menyatakan Eksepsi Terbanding–semula Tergugat II tersebut haruslah pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, berpendapat bahwa dipertimbangkan hukum Pengadilan Negeri Batam tentang Eksepsi tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan tentang eksepsi dalam tingkat banding;-----

TENTANG POKOK PERKARA

-----Menimbang, bahwa mengenai gugatan dalam pokok perkara, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat bahwa pertimbangan Hukum tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam tingkat banding, namun untuk lebih menyempurnakan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan menambah pertimbangan tersebut berikut ini :

-----Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Pembanding–semula Penggugat antara lain pada pokoknya adalah :

Halaman 129 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Terbanding-semula Tergugat I melakukan perbuatan Wanprestasi TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT;-----
- Menyatakan perbuatan Terbanding-semula Tergugat II merupakan perbuatan Wanprestasi TERGUGAT II terhadap PENGGUGAT;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dari Pembanding-semula Penggugat adalah mengenai perjanjian lisan sebagai berikut :

1. Jual Beli atas tanah dan bangunan rumah yang dibangun dengan mempergunakan pinjaman dari TERGUGAT I dilangsungkan dihadapan TERGUGAT II--Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah rekanan TERGUGAT I;-----
2. Pembayaran Pembeli kepada PENGGUGAT atas harga tanah dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah yang pembangunannya menggunakan dana pinjaman dari TERGUGAT I dapat dilakukan melalui KPR di Bank TERGUGAT I atau Bank lain;-----
3. TERGUGAT II mengurus pemisahan sertifikat induk (i.c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 461 tanggal 6 Oktober 2004, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 945 tanggal 3 Juni 2006) hingga terbit sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama masing-masing Pembeli/Debitur;-----
4. Apabila Pembeli/Debitur sudah membayar lunas angsuran KPR, maka TERGUGAT I menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Pembeli/Debitur kepada Pembeli/Debitur;-----
5. Fee TERGUGAT II membuat Akta Jual Beli antara PENGGUGAT atas nama PT. KARTIKA ALAM MUSTIKA dengan Pembeli atas tanah dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah yang pembangunannya menggunakan dana pinjaman dari TERGUGAT I akan dibayar setelah selesai dilangsungkan jual beli dihadapan TERGUGAT II;-----
6. Fee TERGUGAT II mengurus pemisahan sertifikat induk (i.c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 461 tanggal 6 Oktober 2004, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 945 tanggal 3 Juni 2006) hingga selesai pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Pembeli / Debitur akan dibayar kepada TERGUGAT II setelah selesai pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Pembeli/Debitur, yang dibuktikan dengan TERGUGAT II menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Pembeli/Debitur kepada TERGUGAT I, dengan ketentuan TERGUGAT II mengajukan penagihan fee kepada PENGGUGAT, selanjutnya PENGGUGAT mengajukan permohonan pencairan uang PENGGUGAT yang ditahan

Halaman 130 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I di Bank TERGUGAT I untuk kemudian dipindahbukukan ke Rekening atas nama TERGUGAT II sebagai pembayaran fee TERGUGAT II ;-----

-----Menimbang, bahwa bahwa yang menjadi dasar gugatan dari Pembanding–semula Penggugat, yakni Perjanjian lisan tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa apabila diteliti dengan seksama dan dicermati mengenai perjanjian lisan tersebut, tidak ada tercantum dan termuat dengan tegas dan secara limitatif tentang tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Terbanding–semula Tergugat I demikian juga tentang tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Terbanding–semula Tergugat II; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian tidak dapat diketahui sejak kapan Terbanding–semula Tergugat I dan Terbanding–semula Tergugat II, dikatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi, karena untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi, dan untuk dapat dituntut untuk memenuhi/ melakukan prestasi yang belum dipenuhi/dilakukan haruslah ada ketentuan atau perjanjian yang jelas dan tertulis dengan klausule-klausule yang lengkap sesuai dengan ketentuan dalam perUndang-undangan yang diatur dalam Pasal 1233 dan Pasal 1234 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);---

-----Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Pembanding–semula penggugat tidak memenuhi syarat formalitas suatu gugatan, maka dengan demikian gugatan Pembanding–semula penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dihubungkan pula dengan memori banding yang diajukan Pembanding–semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat, bahwa alasan banding dari Pembanding–semula Penggugat, tidak cukup berharga untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 51/Pdt.G/2013/PN.Btm tanggal 9 Januari 2014, dan menyatakan gugatan Pembanding-semula Penggugat haruslah ditolak; Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut haruslah dikuatkan;-----

DALAM REKONVENSI :

-----Menimbang, bahwa karena pada hakekatnya gugatan Rekonvensi pada pokoknya dasarnya ada pada gugatan Konvensi, dan karena gugatan

Halaman 131 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding-semula Penggugat dalam gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam gugatan Rekonvensi haruslah juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

-----Menimbang, bahwa kerana Pembanding-semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding-semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Mengingat pasal 199 R.Bg jo ketentuan title VII Rv dan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-semula Penggugat ;--
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.Btm tanggal 9 Januari 2014, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai format putusan, yang amar selengkapnya sebagai berikut ;-----

DALAM KONVENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbanding-semula Tergugat II untuk seluruhnya;-----

TENTANG POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Pembanding-semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;-----

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Terbanding-semula Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;-----

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Pembanding-semula Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 132 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Senin tanggal 5 Januari 2015 oleh kami **N. BETTY ARITONANG,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis **H. IMAM SU'UDI,S.H** dan **DJUMADI,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Senin tanggal 19 Januari 2015 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan **M.F. EVA J. S,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

IMAM SU'UDI,S.H

N. BETTY ARITONANG,S.H.,M.H

DJUMADI,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

M.F. EVA J.S,S.H

Perincian Biaya Proses:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Biaya Administrasi..... Rp 139.000,-

Halaman 133 dari 134 Putusan No.122/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 150.000,-
(Seratus lima puluhribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)